



zP U T U S A N
Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **CHAVIA ZAGITA;**
- Tempat lahir : Denpasar;
- Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 23 Januari 2000;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Delta Raya III/09 RT.27 RW.6 Ngingas, Waru, Sidoarjo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 s/d tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d tanggal 09 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 10 Januari 2023 s/d tanggal 08 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 09 Februari 2023 s/d tanggal 10 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 s/d tanggal 25 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 s/d tanggal 24 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 s/d tanggal 11 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d tanggal 10 Juli 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d tanggal 09 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 08 September 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Muhammad Reza, SH.** dan **Herman Yuliyanto, SH.** - Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**Muhammad Reza, SH. dan Rekan**", beralamat di Jalan Pulo Wonokromo No. 257, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 861/Pid.Sus/20123/PN Sby. tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chavia Zagita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama membuat video pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chavia Zagita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk sandisk 16 Gb berisikan video asusila terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah Invoice Narita Hotel Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3) 1 (satu) buah Smartphone merk Vivo 1910 warna biru gelap dengan simcard.

Dikembalikan kepada terdakwa Chavia Zagita.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa atas pendapat dari ahli pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana tidak dapat memberikan keterangan di dalam ruang persidangan, sehingga ketentuan pasal 1 ayat 28 KUHP dimana disebutkan “keterangan ahli adalah keterangan orang seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”, dengan tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaan dari terdakwa Chavia zagita sebelumnya maka ahli pidana secara tidak objektif dengan mengesampingkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP dan tidak menjelaskan secara runtut sesuai dalam penjelasan untuk pasal 44 ayat 1 KUHP;
- Bahwa dari keterangan Ahli Pidana yang diajukan dan dibacakan didalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan, sebab pendapat dari keterangan berdasarkan pada halaman halaman 55 nomor 21 bila terdakwa Chavia zagita dapat dimintai pertanggungjawaban adalah keliru;
- Bahwa disebabkan sakit berobah akalnya, yang didasarkan pada rekam medis dan hasil visum et repertum phychiatricum dari rumah sakit Bhayangkara sebelumnya, maka menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa Chavia Zagita, maka sudah selayaknya mengingat kondisi kejiwaan yang dimiliki oleh Terdakwa Chavia Zagita berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP dapat diberikan alasan pemaaf sebab tidak memiliki kesempurnaan akal dalam dirinya dan sudah sepatutnya untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa ingin melanjutkan pengobatan mentalnya dan bermaksud untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik di tengah masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap berpendirian sebagaimana pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 Maret 2023, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **Chavia Zagita** bersama dengan **Aryarota Cumba Salaka Alias Aro** dan **Anisa Hardiyanti** (disidangkan terpisah), **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Narita Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno “Kebaya merah” baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Aryarota Cumba Salaka alias Aro pada tanggal 8 Maret 2022.
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002

Halaman 4 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Aryarota berikut perangkat yang digunakannya yaitu : 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam yang didalamnya ditemukan video porno threesome, yang mana pemeran dalam video porno threesome tersebut adalah Aryarota Cumba Salaka alias Aro, Anisa Hardiyanti dan terdakwa Chavia Zagita.

- Menurut Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti bahwa video porno threesome tersebut dibuat di kamar 318 Hotel Narita Surabaya yang beralamat di Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya, yang mana awalnya Anisa bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa Chavia Zagita di Café Summerz Prapen Surabaya. Pada saat pertemuan tersebut Anisa mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan threesome namun ditolak oleh terdakwa Chavia dan menganggap hal tersebut hanya bahan candaan.
- Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, terdakwa Chavia Zagita menghubungi Anisa dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersetubuh. Kemudian terdakwa Chavia Zagita bersedia melakukan hubungan bertiga (threesome). Selanjutnya Anisa menyampaikan hal tersebut kepada Aryarota alias Aro, setelah itu Aryarota alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita Surabaya tersebut Anisa memberitahu terdakwa Chavia Zagita untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya.
- Sesampainya di hotel Narita Surabaya, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita membuat kesepakatan sebelum melakukan pembuatan video porno threesome tersebut yaitu:
 - Tidak boleh memeluk, ciuman bibir dan tatap-tatapan;
 - Aktivitas threesome divideokan;
 - Video akan dijual;
 - Hasil penjualan video akan dibagi dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60 : 40.

Kemudian Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Anisa melakukan foreplay dengan Aryarota alias Aro dan terdakwa Chavia Zagita dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher. Selanjutnya Aryarota alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan. Kemudian Aryarota alias Aro dan Anisa bergantian merekam adegan-adegan

Halaman 5 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone.

- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita kembali membuat video porno threesome dengan cara awalnya Aryarota alias Aro dan Anisa melakukan foreplay lalu mereka mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan hubungan sex, kemudian Aryarota alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut.
- Setelah selesai video-video porno tersebut disimpan di gallery dan diedit oleh Aryarota alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga. Setelah selesai diedit oleh Aryarota alias Aro lalu file video porno threesome tersebut dikirim kepada terdakwa Chavia Zagita untuk dikoreksi.
- Kemudian Anisa memposting untuk mempromosikan video porno threesome tersebut kedalam akun Twitter miliknya "**aintursivt**" dengan disertai kalimat "**Siapa yang mau konten threesome**". Dan jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Anisa menyampaikan harganya yaitu:
 - Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Anisa dengan nomor: 081336122305.

- Dari hasil penjualan video porno threesome tersebut Aryarota alias Aro dan Anisa mendapat keuntungan ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan pada tanggal 19 Mei 2022, Anisa telah mengirimkan uang sebanyak Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Anisa kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Chavia Zagita.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **Chavia Zagita** bersama dengan **Aryarota Cumba Salaka Alias Aro** dan **Anisa Hardiyanti** (disidangkan terpisah), **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Narita Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno "Kebaya merah" baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Aryarota Cumba Salaka alias Aro pada tanggal 8 Maret 2022.
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Aryarota berikut perangkat yang digunakannya yaitu : 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam yang didalamnya ditemukan video porno threesome, yang mana pemeran dalam video porno

Halaman 7 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

threesome tersebut adalah Aryarota Cumba Salaka alias Aro, Anisa Hardiyanti dan terdakwa Chavia Zagita.

- Menurut Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti bahwa video porno threesome tersebut dibuat di kamar 318 Hotel Narita Surabaya yang beralamat di Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya, yang mana awalnya Anisa bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa Chavia Zagita di Café Summerz Prapen Surabaya. Pada saat pertemuan tersebut Anisa mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan threesome namun ditolak oleh terdakwa Chavia dan menganggap hal tersebut hanya bahan candaan.
- Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, terdakwa Chavia Zagita menghubungi Anisa dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersetubuh. Kemudian terdakwa Chavia Zagita bersedia melakukan hubungan bertiga (threesome). Selanjutnya Anisa menyampaikan hal tersebut kepada Aryarota alias Aro, setelah itu Aryarota alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita Surabaya tersebut Anisa memberitahu terdakwa Chavia Zagita untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya.
- Sesampainya di hotel Narita Surabaya, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita membuat kesepakatan sebelum melakukan pembuatan video porno threesome tersebut yaitu:
 - Tidak boleh memeluk, ciuman bibir dan tatap-tatapan;
 - Aktifitas threesome divideokan;
 - Video akan dijual;
 - Hasil penjualan video akan dibagi dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60 : 40.

Kemudian Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Anisa melakukan foreplay dengan Aryarota alias Aro dan terdakwa Chavia Zagita dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher. Selanjutnya Aryarota alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan. Kemudian Aryarota alias Aro dan Anisa bergantian merekam adegan-adegan porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone.

Halaman 8 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita kembali membuat video porno threesome dengan cara awalnya Aryarota alias Aro dan Anisa melakukan foreplay lalu mereka mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan hubungan sex, kemudian Aryarota alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut.
- Setelah selesai video-video porno tersebut disimpan di gallery dan diedit oleh Aryarota alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga. Setelah selesai diedit oleh Aryarota alias Aro lalu file video porno threesome tersebut dikirim kepada terdakwa Chavia Zagita untuk dikoreksi.
- Kemudian Anisa mendistribusikan/mentransmisikan dokumen elektronik berupa video porno threesome tersebut kedalam akun Twitter miliknya "**aintursivt**" dengan disertai kalimat "**Siapa yang mau konten threesome**". Dan jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Anisa menyampaikan harganya yaitu:
 - Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Anisa dengan nomor: 081336122305.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 8 UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **Chavia Zagita** bersama dengan **Aryarota Cumba Salaka Alias Aro** dan **Anisa Hardiyanti** (disidangkan terpisah), **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Narita Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno “Kebaya merah” baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Aryarota Cumba Salaka alias Aro pada tanggal 8 Maret 2022.
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Aryarota berikut perangkat yang digunakannya yaitu : 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam yang didalamnya ditemukan video porno threesome, yang mana pemeran dalam video porno threesome tersebut adalah Aryarota Cumba Salaka alias Aro, Anisa Hardiyanti dan terdakwa Chavia Zagita.
- Menurut Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti bahwa video porno threesome tersebut dibuat di kamar 318 Hotel Narita Surabaya yang beralamat di Jln.Barata Jaya XVII No.57-59, Baratajaya, Kec.Gubeng Kota Surabaya, yang mana awalnya Anisa bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa Chavia Zagita di Café Summerz Prapen Surabaya. Pada saat pertemuan tersebut Anisa mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan threesome namun ditolak oleh terdakwa Chavia dan menganggap hal tersebut hanya bahan candaan.
- Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, terdakwa Chavia Zagita menghubungi Anisa dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari

Halaman 10 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersetubuh. Kemudian terdakwa Chavia Zagita bersedia melakukan hubungan bertiga (threesome). Selanjutnya Anisa menyampaikan hal tersebut kepada Aryarota alias Aro, setelah itu Aryarota alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita Surabaya tersebut Anisa memberitahu terdakwa Chavia Zagita untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya.

- Sesampainya di hotel Narita Surabaya, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita membuat kesepakatan sebelum melakukan pembuatan video porno threesome tersebut yaitu:
 - Tidak boleh memeluk, ciuman bibir dan tatap-tatapan;
 - Aktifitas threesome divideokan;
 - Video akan dijual;
 - Hasil penjualan video akan dibagi dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60 : 40.

Kemudian Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Anisa melakukan foreplay dengan Aryarota alias Aro dan terdakwa Chavia Zagita dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher. Selanjutnya Aryarota alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan. Kemudian Aryarota alias Aro dan Anisa bergantian merekam adegan-adegan porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone.

- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Aryarota alias Aro, Anisa dan terdakwa Chavia Zagita kembali membuat video porno threesome dengan cara awalnya Aryarota alias Aro dan Anisa melakukan foreplay lalu mereka mengajak terdakwa Chavia Zagita untuk melakukan hubungan sex, kemudian Aryarota alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut.
- Setelah selesai video-video porno tersebut disimpan di gallery dan diedit oleh Aryarota alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga. Setelah selesai diedit oleh Aryarota alias Aro lalu file video porno threesome tersebut dikirim kepada terdakwa Chavia Zagita untuk dikoreksi.
- Kemudian Anisa memposting untuk mempromosikan video porno threesome tersebut kedalam akun Twitter miliknya "**aintursivt**" dengan disertai kalimat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Siapa yang mau konten threesome*”. Dan jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Anisa menyampaikan harganya yaitu:

- Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Anisa dengan nomor: 081336122305.

- Dari hasil penjualan video porno threesome tersebut Aryarota alias Aro dan Anisa mendapat keuntungan ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan pada tanggal 19 Mei 2022, Anisa telah mengirimkan uang sebanyak Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Anisa kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Chavia Zagita.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2023, dan atas dakwaan tersebut - Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **Chavia Zagita** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN.Sby. atas nama Terdakwa Chavia Zagita tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka persidangan perkara ini dilanjutkan

Halaman 12 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan Saksi-saksi, yang untuk keperluan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mukhamad Aliffansah, SH.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi saat ini adalah anggota Polri yang berdinastis di Unit III Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dimana tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang ITE.
- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan / penyidikan tindak pidana Kesusilaan atau Pornografi "Kebaya Merah" yang dilakukan oleh Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti. Dari hasil penyitaan barang bukti berupa hardis eksternal milik Aryarota Cumba Salaka Alias Aro kami menemukan adanya video porno threesome, dimana pemeran dari video tersebut adalah sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan seorang perempuan yang berdasarkan keterangan sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti perempuan tersebut bernama sdri. Chavia Zagita. Atas adanya hasil tersebut saksipun melaporkan hal tersebut ke pimpinan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Untuk durasi waktu secara detailnya saksi kurang paham karena ada berapa part video
- Bahwa yang membuat video Video porno threesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut adalah mereka bertiga
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dan dimana Video porno threesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dibuat namun berdasarkan pengakuan Terdakwa Video porno threesome tersebut dibuat di Hotel Narita Kota Surabaya tepatnya di kamar 318 pada tanggal 11 Mei 2022.
- Bahwa Maksud dan tujuan Video porno threesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dibuat sebagai konten;

Halaman 13 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah konten Video porno threesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dijual ataukah dikirim ke pihak lain
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Chavia Zagita cara membuat video porno dengan konsep threesome yang dilakukan di Hotel Narita Surabaya sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti bertemu bersama, dimana saat pertemuan tersebut sdri. Anisa Hardiyanti mengajak threesome dan membahas masalah konten threesome, sebelumnya mereka menyampaikan mengenai aturan aturan mengenai konten threesome tersebut .
 - b. Selanjutnya selang beberapa waktu Terdakwa dihubungi oleh Anisa Hardiyanti untuk melakukan seperti yang persetujuan aturan dalam konten video threesome tersebut serta diminta untuk membawa baju linggri.
 - c. Akhirnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti Bersama - sama check in di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya .
 - d. Setelah berada di hotel mereka melakukan hubungan sex (threesome) seperti video yang telah tersebar di media sosial, namun menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui secara detailnya bagaimana cara membuatnya, karena pada saat itu posisi malam hari dan mata Terdakwa ditutup dengan topeng hitam.
 - e. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti diatas kasur, selanjutnya Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti melakukan foreplay, dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, setelah Terdakwa membuka pakaian lalu Aryarota Cumba Salaka mengambil handphone kasur lalu menempatnya di meja disamping tempat tidur untuk melakukan perekaman.
 - f. Setelah handphone berada dia atas meja samping tempat tidur, kamera depan di arahkan kepada mereka bertiga oleh Aryarota Cumba Salaka selanjutnya menekan rekam sehigga kegiatan sex (Threesome) mereka terekam.
 - g. Pengakuan Terdakwa dalam proses rekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana pada tiap adegan ganti Aryarota Cumba Salaka dan

Halaman 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Hardiyanti bergantian menghentikan /pause dan dilanjut pada posisi adegan berikutnya

h. Selanjutnya video tersebut tersimpan di Handphone milik Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti lalu setelah di edit oleh Aryarota Cumba Salaka lalu mengirimkan file video tersebut dengan wajah blur (tidak jelas) ke Handphone Terdakwa VIVO 1910 melalui Telegram dengan Nomor 085234907778

i. Setelah dikirim Aryarota Cumba Salaka menanyakan kekurangan dari Video tersebut, dan Terdakwa tidak menjawab atau merespon.

- Bahwa Terdakwa Chavia Zagita mengaku tidak pernah diancam atau bujuk rayu oleh Aryarota Cumba Salaka Alias Aro untuk bersedia membuat konten porno dengan konsep threesome tersebut
- Bahwa Setelah video tersebut di posting di akun twitter Anisa Hardiyanti. Anisa Hardiyanti Mengirim Uang Hasil Konten Kepada Terdakwa Chavia Zagita yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 uang sebanyak Rp. 318.000,- dan Rp. 450.000,- pada tanggal 20 Mei 2022 mengirim uang sebanyak Rp. 450.000,-
- Bahwa pembuatan video pornografi berkonsep threesome yang dilakukan oleh Terdakwa Chavia Zagita, Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti tersebut tidak mempunyai ijin yang sah;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut membuat video yang mengandung muatan pornografi dimana kemudian video tersebut di perjual belikan
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Pada waktu penangkapan tidak dilakukan penggeledahan penyitaan terhadap HP Terdakwa, saksi menyerahkan HP ke polisi di rumah atas inisiatif Terdakwa sendiri;

2. Saksi Danar Rofiq Ardi Wiyanto:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Narita Surabaya Jl. Barata Jaya XVII No. 57-59 Gubeng Kota Surabaya sebagai Manager sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager di Hotel Narita Surabaya adalah untuk mengurus perijinan mulai dari perijinan dengan Pemkot

Halaman 15 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Kementerian Pariwisata atau pihak-pihak lainnya sedang tanggung jawab saksi adalah menyelesaikan urusan hal perijinan dengan Pemkot maupun Kementerian Pariwisata;

- Bahwa jumlah kamar di Hotel Narita Surabaya ada 101 kamar dan 5 lantai ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh polisi dan dipertunjukkan rekaman video porno threesome berdasarkan lukisan di dinding dan barang-barang lain saksi mengenali lokasi pembuatan video tersebut yaitu disalah satu kamar hotel Narita Surabaya tepatnya kamar 318
- Bahwa Awalnya saksi didatangi oleh anggota polisi dan menjelaskan tentang penyelidikan video tersebut dan dari wallpaper tersebut saksi memastikan bahwa kamar tersebut ada didalam hotel Narita Surabaya, selanjutnya kami melakukan pengecekan tamu yang melakukan pemesanan kamar. Petugas memberikan kata kunci Aryarota Cumba Salaka atau Anisa Hardiyanti untuk dilakukan pencarian sesuai nama tersebut. Akhirnya petugas kami menemukan nama Aryarota Cumba Salaka melakukan pemesanan /checkin dikamar 318 pada tanggal 11 Mei 2022.
- Bahwa cara pemesanan kamar 318 oleh Aryarota Cumba Salaka tersebut dilakukan melalui aplikasi Traveloka, dimana harga kamar 318 yang dipesan oleh Aryarota Cumba Salaka adalah Rp. 313.136,- per malam dan waktu tinggal di kamar 318 oleh Aryarota Cumba Salaka sesuai pesanan tersebut adalah 1 hari yaitu tanggal 11 Mei 2022 dan checkout tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh tamu kamar 318 tersebut pada tanggal 11 Mei 2022;
- Terkait Apakah pihak management Hotel Narita memperbolehkan tamu yang bukan suami istri untuk menginap di hotel, Hal tersebut tidak diatur dalam aturan hotel Narita, namun secara etika tamu yang bukan suami istri tidak diperbolehkan menginap di hotel

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Adi Setyawan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi saat ini adalah anggota Polri yang berdinast di Unit III Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dimana

Halaman 16 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan online dan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana dibidang ITE.

- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan / penyidikan tindak pidana Kesusilaan atau Pornografi "Kebaya Merah" yang di lakukan oleh Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dimana dari hasil penyitaan barang bukti berupa hardis external milk Aryarota Cumba Salaka Alias Aro kami menemukan adanya video porno threesome, dimana pemeran dari video tersebut adalah sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan seorang perempuan. Mendapati hal tersebut saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut baik secara online maupun lapangan dan menyimpulkan bahwa pemeran dari video tersebut salah satunya adalah sdri. Chavia Zagita. Atas adanya hasil tersebut saksipun melaporkan hal tersebut ke pimpinan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Untuk durasi waktu secara detailnya saksi kurang paham karena ada berapa part video
- Bahwa yang membuat video Video porno treesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardianti dan sdri. Chavia Zagita tersebut adalah mereka bertiga
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dan dimana Video porno treesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dibuat namun berdasarkan pengakuan Terdakwa Video porno treesome tersebut dibuat di Hotel Narita Kota Surabaya tepatnya di kamar 318 pada tanggal 11 Mei 2022.
- Bahwa Maksud dan tujuan Video porno treesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dibuat sebagai konten;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah konten Video porno treesome dengan pemeran sdri. Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita tersebut dijual ataukah dikirim ke pihak lain
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Chavia Zagita cara membuat video porno dengan konsep threesome yang dilakukan di HotelNarita Surabaya sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti bertemu bersama, dimana saat pertemuan tersebut sdri. Anisa Hardiyanti mengajak threesome dan membahas masalah konten

Halaman 17 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- threesome, sebelumnya mereka menyampaikan mengenai aturan aturan mengenai konten threesome tersebut .
- b. Selanjutnya selang beberapa waktu Terdakwa dihubungi oleh Anisa Hardiyanti untuk melakukan seperti yang persetujuan aturan dalam konten video threesome tersebut serta diminta untuk membawa baju linggeri.
 - c. Akhirnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti Bersama - sama check in di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;
 - d. Setelah berada di hotel mereka melakukan hubungan sex (threesome) seperti video yang telah tersebar di media sosial, namun menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui secara detailnya bagaimana cara membuatnya, karena pada saat itu posisi malam hari dan mata Terdakwa ditutup dengan topeng hitam.
 - e. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti diatas kasur, selanjutnya Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti melakukan foreplay, dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, setelah Terdakwa membuka pakaian lalu Aryarota Cumba Salaka mengambil handphone kasur lalu menempatkannya di meja disamping tempat tidur untuk melakukan perekaman.
 - f. Setelah handphone berada dia atas meja samping tempat tidur, kamera depan di arahkan kepada mereka bertiga oleh Aryarota Cumba Salaka selanjutnya menekan rekam sehigga kegiatan sex (Threesome) mereka terekam.
 - g. Pengakuan Terdakwa dalam proses rekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana pada tiap adegan ganti Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti bergantian menghentikan /pause dan dilanjut pada posisi adegan berikutnya
 - h. Selanjutnya video tersebut tersimpan di Handphone milik Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti, lalu setelah di edit oleh Aryarota Cumba Salaka lalu mengirimkan file video tersebut dengan wajah blur (tidak jelas) ke Handphone Terdakwa Vivo 1910 melalui Telegram dengan Nomor 085234907778
 - i. Setelah dikirim Aryarota Cumba Salaka menanyakan kekurangan dari Video tersebut, dan Terdakwa tidak menjawab atau merespon.
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut membuat video yang mengandung muatan pornografi dimana kemudian video tersebut di perjual belikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Tabitha Ardra Calista:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Sdri. Anisa Hardiyanti melalui media sosial twitter sekitar bulan Juni 2022. Hubungan saksi dengan Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Sdri. Anisa Hardiyanti adalah hubungan pertemanan sedang saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Chavia Zagita.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun twitter @ainturslvt dan @meam0ra adalah Sdri. Anisa Hardiyanti namun saat ini sudah tidak aktif karena disuspen oleh Twitter dimana akun tersebut yang digunakan untuk mempromosikan konten video porno oleh Sdri. Anisa Hardiyanti.
- Bahwa yang mengakses akun Twitter @ainturslvt dan @meam0ra maupun akun Telegram milik Sdri. Anisa Hardiyanti tersebut adalah Sdri. Anisa Hardiyanti;
- Bahwa Media elektronik apa yang dipergunakan oleh Sdri. Anisa Hardiyanti untuk mengakses akun Twitter @ainturslvt dan @meam0ra maupun akun Telegram milik tersebut adalah handphone milik Sdri. Anisa Hardiyanti yakni Redmi Note 10 dan Poco Phone X3 Namun handphone Redmi Note 10 dan Poco Phone X3 tersebut telah dijual dengan Samsung Galaxy Note 8 atas permintaan dr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro.
- Bahwa Handphone milik Redmi Note 10, Poco Phone X3 dan Samsung Galaxy Note 8 milik Sdri. Anisa Hardiyanti dan Sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di WTC Surabaya Namun untuk penjualannya saksi tidak kenal, karena bertemu secara individu bukan di Konter HP Adapun ciri ciri pembeli, Laki - laki, orang madura, Rambut biasa, kulit hitam
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan handphone Redmi Note 10, Poco Phone X3 dan Samsung Galaxy Note 8 milik Sdri. Anisa Hardiyanti dan Sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro tersebut dijual, yang saksi tahu saksi hanya dimintai tolong untuk menjualkan handphone tersebut dan membelikan handphone baru

Halaman 19 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, saksi dihubungi sdr.Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan minta tolong kepada saksi untuk numpang tidur dan dicarikan apartemen. Namun karena saat itu belum dapat sewa apartemen yang dimaksud, sehingga merekapun tinggal di tempat kos kakak saksi yang beralamat di Medokan Semampir Blok E No. 33 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Pada saat di kost tersebut saksi dimintai tolong sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro untuk menjualkan handphone handphone tersebut di WTC dan suruh membelikan 2 handphone baru. Selanjutnya saksi pergi ke WTC dan berhasil menjual 3 handphone tersebut dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan membelikan 2 unit handphone bar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dimana kekurangan tersebut menggunakan uang dari sdri Anisa Hardiyanti;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membeli handphone milik tersebut
- Bahwa Jenis handphone yang saksi belikan atas permintaan sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro tersebut adalah Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan sdri. Anisa Hardiyanti meminta saksi untuk tempat tidur dan mencarikan apartemen serta menjualkan handphone seta membelikan handphone baru tersebut, Barulah pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 malam, ada anggota polisi dari Polda yang menemui saksi dan menanyakan keberadaan sdr. Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan sdri. Anisa Hardiyanti, saksi pun memberitahukan keberadaanya di tempat kos kakak saksi. Sehingga saksi Bersama sama dengan anggota polisi menemui mereka.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran di Elha Stand Contractor pada tanggal 25 September 2022 dimana tempat tersebut adalah tempat kerja dan tinggalnya Terdakwa sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan sdri. Anisa Hardiyanti banyak barang-barang yang terbakar dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah atau bayaran dari Terdakwa sdr. Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan sdri. Anisa Hardiyanti saat meminta saksi mencarikan apartemen serta menjualkan handphone serta membelikan handphone baru tersebut.

Halaman 20 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terkait video theesome tersebut, pemeran dalam video tersebut adalah saksi bersama Anisa Hardiyanti dan Terdakwa Chavia Zagita
- Bahwa Video tersebut dibuat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Hotel Narita Jl. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya
- Bahwa yang membuat Video tersebut adalah saksi bersama dengan Anisa Hardiyanti dan Terdakwa Chavia Zagita
- Bahwa adapun cara saksi (Aryarota Cumba Salaka) Anisa Hardiyanti serta sdri. Chavia Zagita membuat video tersebut adalah :
 - a. Awalnya Anisa Hardiyanti yang kenal dengan sdri. Chavia Zagita Alias Caca berkomunikasi dan sempat kami bertiga bertemu di sebuah Cafe
 - b. Pada saat pertemuan tersebut kami mengobrol, dan pada saat percakapan ada kalimat dari sdri. Anisa Hardiyanti mengajak threesome dan membahas masalah konten, dimana mereka menyampaikan mengenai aturan mengenai konten threesome tersebut .
 - c. Setelah itu Sdri. Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita Alias Caca yang sering berkomunikasi.
 - d. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, sdri. Chavia Zagita Alias Caca menghubungi sdri. Anisa Hardiyanti yang intinya lagi pengen (sange) dan menawarkan apakah mau bercinta.
 - e. Setelah menyampaikan kesaksi .Akhirnya kami Bersama - sama check in di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya.
 - f. Sesampainya di hotel kami melakukan hubungan sex (threesome) dengan menggunakan kostum penutup mata, baju hitam dan ikat leher, yang saksi lakukan dengan cara :
 - Saksi melakukan foreplay dengan Anisa Hardiyanti dan sdri. Chavia Zagita Alias Caca dengan menggunakan kostum, baju lingerie, penutup mata serta pengikat leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi mengambil handphone saksi Samsung Note 8 , lalu meletakkan tepat di depan tempat tidur, dengan posisi kamera depan.
- Selanjutnya saksi merekam adegan tersebut dengan menggunakan aplikasi kamera depan bawaan.
- Setelah selesi video tersebut saksi simpan di gallery.
- g.** Selanjutnya keesokan harinya kami juga membuat video porno threesome dengan cara:
 - Awalnya kami diatas kasur, selanjutnya saksi dan Anisa Hardiyanti melakukan foreplay, dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan sex, setelah sdri. Chavia Zagita Alias Caca membuka pakaian lalu saksi mengambil handphone Samsung Note 8 milik saksi dikasur lalu menempatkannya di meja disamping tempat tidur.
 - Selanjutnya saksi merekam adegan tersebut dengan menggunakan aplikasi kamera depan bawaan.
 - Setelah selesai video tersebut saksi simpan di gallery dan saksi edit dengan mengaburkan wajah kami bertiga.-
 - Setelah selesai mengedit saksi mengirimkan file video tersebut ke sdri.Chavia Zagita Alias Caca dan menanyakan kekurangan dari Video tersebut artinya apakah adegannya sudah bagus, dan sdri. Chavia Zagita Alias Caca tidak menjawab atau merespon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Chavia Zagita Alias Caca terhadap video tersebut Sedangkan Anis Hardiyanti memposting promosi diakun Twitter miliknya @ainturslvt yang pada intinya kalimatnya " Siapa yang mau konten threesome"
- Bahwa Sdri. Chavia Zagita Alias Caca juga mengetahui jika sdri. Anisa Hardiyanti memposting promosi diakun Twitter miliknya @ainturslvt. yang pada intinya kalimatnya " Siapa yang mau konten threesome" tersebut Namun untuk responya seperti apa saksi tidak mengetahui, karena yang komunikasi intens dengan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca adalah sdri. Anisa Hardiyanti.
- Bahwa Tidak ada keberatan atau protes dari sdri. Chavia Zagita Alias Caca sesaat setelah pembuatan video porno threesome maupun penawaran di diakun Twitter miliknya @ainturslvt milik sdri. Anisa Hardiyanti tersebut.
- Bahwa Tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan atau bujuk rayu kepada sdri. Chavia Zagita Alias Caca sehingga bersedia melakukan pembuatan

Halaman 22 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video porno threesome yang selanjutnya ditawarkan di akun Twitter miliknya @aintursivt milik Sdri. Anisa Hardiyanti tersebut

- Bahwa Sdri. Chavia Zagita Alias Caca mengetahui dan menyadari pada saat proses pembuatan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut Karena Sdri. Chavia Zagita Alias Caca tahu jika saksi dan Anisa Hardiyanti membuat konten porno dan menjualnya sehingga mendapatkan uang dan mengajak Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukannya meskipun awalnya tidak mau melakukannya.
- Bahwa transaksi pengiriman uang kepada Chavia Zagita Pada tanggal 19 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp.318.000 dan Rp.450.000 Pada tanggal 20 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp.450.000 tersebut adalah bagian dari penjualan konten video porno threesome yang saksi, Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca buat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli video porno threesome yang saksi, Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca buat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut dan yang mengetahui adalah Sdri. Anisa Hardiyanti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa harga video porno threesome yang saksi, Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca buat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut Yang mengetahui adalah Sdri. Anisa Hardiyanti.
- Bahwa Video porno threesome yang dijual oleh Sdri. Chavia Zagita Alias Caca dimana pemerannya adalah saudara, Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca tersebut hanya 1 yakni yang dilakukan pada siang hari dan diburamkan. Sedangkan yang video menggunakan baju hitam, mata ditutup tidak saksi kirim ataupun jual melainkan saksi simpan.
- Bahwa Awalnya saksi menyimpan video porno threesome yang saksi Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca buat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut di gallery handphone Samsung Note 8 yang telah saksi jual.

Halaman 23 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli video threesome tersebut kurang lebih 10 orang melalui telegram yang ditawarkan melalui twitter.
- Bahwa Awalnya inisiatif kami berdua yaitu Saksi dan Anisa Hardiyani untuk mengajak Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukan threesome.
- Bahwa Saksi mengajak/menawarkan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukan threesome sebanyak 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak mengenal follower twitter, kenal secara online dan tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa Sdri. Chavia Zagita Alias Caca mengetahui jika direkam pada saat melakukan threesome.
- Bahwa yang dirasakan oleh Sdri. Chavia Zagita Alias Caca setelah kejadian tersebut Sdri. Chavia Zagita Alias Caca ketakutan jika ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tabita Ardra Calista merupakan follower akun twitter saksi, karena Tabita Ardra Calista di Twitter menggunakan nama Hana.
- Bahwa Video threesome kedua dibuat secara spontanitas, ketika Saksi dan Anisa Hardiyani hendak melakukan hubungan badan, kami menawarkan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca apakah mau melakukan threesome lagi, dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca mengiyakan dan tidak keberatan jika direkam;
- Bahwa Video tersebut saksi edit setelah di Hotel, setelah saksi edit kemudian video tersebut saksi share kepada Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi Anisa Hardiyanti:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terkait video threesome tersebut, pemeran dalam video tersebut adalah saksi bersama Aryarota Cumba Salaka dan Terdakwa Chavia Zagita
- Bahwa Video tersebut dibuat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Hotel Narita Jl. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya
- Bahwa yang membuat Video tersebut adalah saksi bersama dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryarota Cumba Salaka dan Terdakwa Chavia Zagita

- Bahwa adapun cara saksi dan Aryarota Cumba Salaka serta sdri. Chavia Zagita membuat video tersebut adalah :
 - a. Awalnya saksi yang kenal dengan sdri. Chavia Zagita Alias Caca berkomunikasi dan sempat kami bertiga bertemu di sebuah Cafe Summerz Prapen Surabaya;
 - b. Pada saat pertemuan tersebut kami mengobrol, dan pada saat percakapan saksi mengajak threesome dan membahas masalah konten, dimana mereka menyampaikan mengenai aturan aturan mengenai konten threesome tersebut;
 - c. Setelah itu saksi dan sdri. Chavia Zagita Alias Caca yang sering berkomunikasi.
 - d. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, sdri. Chavia Zagita Alias Caca menghubungi saksi yang intinya lagi pengen (sange) dan menawarkan apakah mau bercinta.
 - e. Kemudian saksi menyampaikan ke Aryarota Cumba Salaka Akhirnya kami Bersama - sama check in di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya.
 - f. Sesampainya di hotel kami melakukan hubungan sex (threesome) dengan menggunakan kostum penutup mata, baju hitam dan ikat leher, yang saksi lakukan dengan cara :
 - Saksi melakukan foreplay dengan Aryarota Cumba Salaka dan sdri. Chavia Zagita Alias Caca dengan menggunakan kostum, baju lingerie, penutup mata serta pengikat leher.
 - Selanjutnya Aryarota Cumba Salaka mengambil handphone saksi Samsung Note 8 , lalu meletakkan tepat di depan tempat tidur, dengan posisi kamera depan.
 - Selanjutnya Aryarota Cumba Salaka merekam adegan tersebut dengan menggunakan aplikasi kamera depan bawaan.
 - Setelah selesai video tersebut Aryarota Cumba Salaka simpan di gallery.
 - g. Selanjutnya keesokan harinya kami juga membuat video porno threesome dengan cara:
 - Awalnya kami diatas kasur, selanjutnya saksi dan Aryarota Cumba Salaka melakukan foreplay, dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan sex, setelah sdri. Chavia Zagita Alias Caca membuka

Halaman 25 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian lalu Aryarota Cumba Salaka mengambil handphone Samsung Note 8 milik Aryarota Cumba Salaka dikasur lalu menempatnya di meja disamping tempat tidur.

- Selanjutnya Aryarota Cumba Salaka merekam adegan tersebut dengan menggunakan aplikasi kamera depan bawaan.
- Setelah selesai video tersebut Aryarota Cumba Salaka simpan di gallery dan Aryarota Cumba Salaka edit dengan mengaburkan wajah kami bertiga.-
- Setelah selesai mengedit Aryarota Cumba Salaka mengirimkan file video tersebut ke sdr.Chavia Zagita Alias Caca dan menanyakan kekurangan dari Video tersebut artinya apakah adegannya sudah bagus, dan sdr. Chavia Zagita Alias Caca tidak menjawab atau merespon.
- Bahwa Setelah selesai di edit oleh sdr. Aryarota Cumba Salaka, kemudian kami bertiga membuat Group Telegram, yang berisikan kami bertiga. Didalam Group tersebut sdr. Aryarota Cumba Salaka mengirimkan hasil editan video tersebut dan menanyakan apakah ada kekurangan atau perlu diperbaiki, Pada saat itu sdr. Chavia Zagita tidak melakukan koreksi, sedangkan saksi mengkoreksi video tersebut dan menyampaikan bahwa mukanya kurang di blour (disamarkan) Sedangkan saksi memposting promosi diakun Twitter milik saksi @ainturslv. yakni posting video durasi 2 detik dan diblur disertai kalimat " Siapa yang mau konten threesome"
- Bahwa Sdr. Chavia Zagita Alias Caca juga mengetahui jika saksi memposting promosi diakun Twitter milik saksi @ainturslv. yang pada intinya kalimatnya " Siapa yang mau konten threesome" tersebut karena saksi saling follow diakun Twitter.
- Bahwa Tidak ada keberatan atau protes dari sdr. Chavia Zagita Alias Caca sesaat setelah pembuatan video porno threesome maupun penawaran di diakun Twitter miliknya @ainturslv milik saksi tersebut.
- Bahwa Tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan atau bujuk rayu kepada sdr. Chavia Zagita Alias Caca sehingga bersedia melakukan pembuatan video porno tresome yang selanjutnya ditawarkan di diakun Twitter miliknya @ainturslv milik saksi tersebut
- Bahwa Sdr. Chavia Zagita Alias Caca mengetahui dan menyadari pada saat proses pembuatan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec.Gubeng Kota Surabaya tersebut Karena Sdr. Chavia Zagita alias

Halaman 26 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caca tahu jika saksi dan Aryarota Cumba Salaka membuat konten porno dan menjualnya sehingga mendapatkan uang dan mengajak Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukannya meskipun awalnya tidak mau melakukannya.

- Bahwa Kesepakatan antara saksi dengan sdri. Chavia Zagita alias Caca perihal pembuatan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya adalah:
 1. Tidak boleh memeluk, ciuman bibir, Tatap tatapaan.
 2. Aktivitas threesome di Videokan.
 3. Video akan dijual.
 4. Hasil penjualan video akan dibagi, dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60: 40.
- Bahwa Bentuk kesepakatan antara saksi dengan sdri. Chavia Zagita Alias Caca perihal pembuatan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut hanya berbetuk lisan, Dimana saksi menyampaikannya kepada sdr. Chavia Zagita pada saat sebelum sdr. Chavia Zagita tiba ke Hotel Narita pada tanggal 11 Mei 2022.
- Bahwa transaksi pengiriman uang kepada Chavia Zagita Pada tanggal 19 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp.318.000 dan Rp.450.000 Pada tanggal 20 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp.450.000 tersebut adalah bagian dari penjualan konten video porno threesome yang saksi, Aryarota Cumba Salaka dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca buat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel NARITA Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya yang saksiseraahkan kirimkan kepada sdri. Chavia Zagita Alias Caca tersebut
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sdri. Chavia Zagita Alias Caca menanyakan kepada saksi perihal hasil penjualan video pornografi threesome tersebut Karena sdri. Chavia Zagita Alias Caca tidak pernah menanyakan Kembali hal tersebut.
- Bahwa Video porno threesome tersebut dimana pemerannya adalah saksi, Aryarota Cumba Salaka dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca tersebut

Halaman 27 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 1 yakni yang dilakukan pada siang hari dan diburamkan. Sedangkan yang video menggunakan baju hitam, mata ditutup tidak saksi dijual melainkan disimpan oleh Aryarota Cumba Salaka.

- Bahwa yang membeli video threesome tersebut kurang lebih 10 orang melalui telegram yang ditawarkan melalui twitter.
- Bahwa Awalnya inisiatif kami berdua yaitu Saksi dan Aryarota Cumba Salaka untuk mengajak Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukan threesome.
- Bahwa Aryarota Cumba Salaka mengajak/menawarkan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca untuk melakukan threesome sebanyak 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak mengenal follower twitter, kenal secara online dan tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa Sdri. Chavia Zagita Alias Caca mengetahui jika direkam pada saat melakukan threesome.
- Bahwa yang dirasakan oleh Sdri. Chavia Zagita Alias Caca setelah kejadian tersebut Sdri. Chavia Zagita Alias Caca ketakutan jika ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tabita Ardra Calista merupakan follower akun twitter saksi, karena Tabita Ardra Calista di Twitter menggunakan nama Hana.
- Bahwa Video threesome kedua dibuat secara spontanitas, ketika Saksi dan Anisa Hardiyani hendak melakukan hubungan badan, kami menawarkan Sdri. Chavia Zagita alias Caca apakah mau melakukan threesome lagi, dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca mengiyakan dan tidak keberatan jika direkam;
- Bahwa Video tersebut saksi edit setelah di Hotel, setelah saksi edit kemudian video tersebut saksi share kepada Anisa Hardiyanti dan Sdri. Chavia Zagita Alias Caca

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum pendapat 2 (dua) orang Ahli - yang telah memberikan pendapatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Lucky Endrawati, SH, MH.:

Halaman 28 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana dalam perkara UU ITE, kasus terkait Tindak Pidana dalam KUHP, pelanggaran terhadap UUPKDRT, pelanggaran terhadap UUPPTPPU, pelanggaran terhadap UUPTipikor dan kasus pelanggaran terhadap UUPerlindungan Anak.
- bahwa sebelum mengemukakan makna "delik" di dalam hukum pidana Indonesia, maka Ahli akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas perkembangan istilah delik. Hukum Pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Selanjutnya pasti menimbulkan masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeliatno dan Roslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. -Teori beberapa para ahli mengenai delik adalah :

- a. Teori hukum menurut Vos, mengatakan : "Delik adalah feit yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang.";
- b. Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan : "Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.";
- c. Teori hukum menurut Simon, mengatakan : "Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

- d. Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan : "Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman

Halaman 29 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

e. Teori hukum menurut Teguh Prasetyo, mengatakan : "Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana." - Mempertimbangkan berbagai aliran sebagaimana yang Ahli sebutkan di atas, maka unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. In tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan 2 (dua) syarat yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "perbuatan pidana" menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam rang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

a. Subyektif. Unsur subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu "Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan" kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Obyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Maksudnya, unsur pokok obyektif delik adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan tau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- 2) Akibat yang menjadi sarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ole peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur in tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

KUHP tidak member definisi tentang kesengajaan mengenai hal tersebut.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v. T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendanya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Oleh karena terkait dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

- a. Teori kehendak (wilstheorie).

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

- b. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie).

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat

Halaman 31 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori,

a. Teori Kehendak (Wilstheorie).

Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1) Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;

Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul Determinisme Modern yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

b. Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie).

Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapan dan membayangkan (vorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat.

- Bahwa Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindakan pidana, maka kesalahan itu juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis



dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari dalam jiwa si pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara umum, misalnya seseorang pimpinan yang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan secara baik terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, dapat disebut sebagai kesalahan. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, itu merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kedua unsur lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana hanya tingkah laku yang dapat mengakibatkan pemidanaan/penjatuhan pidana yang menjadi pokok permasalahan.

- c. Untuk adanya kesalahan yang berakibat dapat dipidanya seseorang haruslah terjadi urutan :
- 1) Melakukan tindak pidana (sesuai dengan rumusan undang-undang);
 - 2) Mampu bertanggung jawab;
 - 3) Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan;
 - 4) Tidak ada alasan pemaaf.
- d. Aspek subyektif pelaku sebagai kesalahan atau disebutkan sebagai mens rea merupakan sikap batin pelaku, dalam rumusan tindak pidana dibedakan antara intent dan guilt. Intent atau opzet/kesengajaan berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan yang menyertainya. Sedangkan mensrea sering dinamakan "guilty or wicked mind" (sikap batin jahat), yang unsur-unsurnya
- 1) intentions (pursosely) adalah kesengajaan yakni seorang pelaku menyadaripbuatan dan menghendaki akibatnya.
 - 2) recklessness (kesemberonoan), pelaku sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan tentang akibat yang akan terjadi, akan tetapi sesungguhnya ia tidak menghendaki akibat itu terjadi.
 - 3) negligence, pelaku tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi undang-undang sudah mensyaratkan ada akibat yang akan terjadi pada perbuatan tersebut.
- e. Seseorang baru dapat "Dipertanggungjawabkan Dalam Hukum Pidana" (dapat dipidana) bila ada kesalahan dalam dirinya. Dipidanya



seseorang tidak cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/bersifat melawan hukum. Tetapi untuk pidana harus ada syarat " bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

- f. Kesalahan dalam arti luas, dapat disamakan dengan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Di dalamnya terkandung mana dapat dicelanya si pembuat/pelaku atas perbuatannya. Jadi bila orang bersalah melakukan tindak pidana maka berarti "orang" itu dapat dicela atas perbuatannya.
- g. Dengan sengaja Menurut Vos, kesengajaan tidak didefinisikan dalam undang-undang (yang dimaksud adalah KUHP). Definisi kesengajaan terdapat dalam 2 (dua) tori, yaitu tori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja, menurut Von Hammel, adalah akibat yang telah dikehendaki, sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.
- h. Menurut tori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Menurut tori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang
- i. Menurut sejarah pembentukan KUHP, sebagaimana dikuti oleh Pompe, syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.
- j. Kesengajaan dapat saja terjadi karena salah paham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. Terdapat 4 (empat) jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan.
 - 1) Pertama, kesesatan fakta yakni kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana;
 - 2) Kedua, kesesatan hukum, yakni perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Pada dasarnya kesesatan hukum



in tidak menghapus tuntutan pidana, hal ini berdasar pada pertimbangan adagium ignorantia legis excusat neminem yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. Kesesatan hukum in dibedakan menjadi kesesatan hukum yang dapat dimengerti dan kesesatan hukum yang tidak dapat dimengerti. Kedua kesesatan ini merujuk pada tingkat pengetahuan dan latar belakang yang obyektif dari pelaku. Konsekuensi lebih lanjut dari kesesatan hukum yang dapat dimengerti adalah dapat tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, kesesatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berlatar belakang pendidikan memadai, termasuk dalam kesesatan yang tidak dapat dimengerti dan dapat dijatuhi pidana. Kesesatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman. Kesesatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana;

- 3) Ketiga, error in persona yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana, kekeliruan ini termasuk dalam jenis kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi;
- 4) Keempat, error in objecto atau kekeliruan mengenai obyek yang hendak menjadi tujuan perbuatan pidana, kekeliruan ini termasuk juga ke dalam bentuk kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi. Selain keempat kesesatan dalam kesengajaan tersebut masih ada aberration actus yakni kekeliruan yang timbul karena berbagai hal sehingga akibat yang timbul berbeda atau berlainan dari yang dikehendaki.

k. Secara tori, terdapat beberapa jenis kesengajaan :

- 1) Kesengajaan Sebagai Maksud. Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi keadaannya. Jenis kesengajaan ini adalah yang paling sederhana.
- 2) Kesengajaan Sebagai Kepastian. Kesengajaan ini menimbulkan 2 (dua) akibat, yakni akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- 3) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan. Adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan, dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan.

Halaman 35 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



4) Dolus Eventualis.

Merupakan kesengajaan bersyarat yang pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul resikonya.

5) Kesengajaan Berwarna.

Seseorang melakukan perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya perbuatan semata, tetapi pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

6) Kesengajaan Tidak Berwarna.

Penganut teori ini adalah Simons, Pompe dan Jokers menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendakinya merupakan perbuatan pidana atau tidak. Kesengajaan tidak berwarna ini diatur oleh KUHP, namun tidak ada satu Pasalpun yang mengatur tentang Kesengajaan Tidak Berwarna ini, hanya saja berdasarkan Memorie van Toelichting, dikatakan bahwa melakukan perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana atau tidak.

7) Kesengajaan Diobjektifkan.

Kesengajaan ini bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan.

8) Dolus Directus.

Kesengajaan ini mensyaratkan tidak hanya pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.



- 9) Dolus Indirectus. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.
- 10) Dolus Determinatus. Bertolak pada anggapan bahwa pada hakekatnya kesengajaan harus didasarkan pada obyek tertentu dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian.
- 11) Dolus Indeterminatus.
Kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang. Dolus Determinatus dan Dolus Indeterminatus merupakan jenis kesengajaan yang sudah tidak lagi digunakan.
- 12) Dolus Alternativus. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.
- 13) Dolus Generalis. Merupakan kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut
- 14) Dolus Repentinus. Kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, artinya kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- 15) Dolus Premeditatus. Kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, kesengajaan in kebalikan dari dolus repentinus.
- 16) Dolus Antecedens. Kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
- 17) Dolus Subsequens. Kesengajaan terhadap perbuatan yang sudah terjadi.
- 18) Dolus Malus. Kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat. Syarat dari kesengajaan ini adalah pelaku memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undang-undang. Syarat dolus malus identik dengan kesengajaan berwarna
 - bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik dimana asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun



kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung mana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila la mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

- a. pengayoman masyarakat;
- b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana;
- c. memulihkan keseimbangan;
- d. mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan
- f. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain it penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu

- a. Kesengajaan (opzet);
- b. Kelalaian (culpa).

Seseorang baru dapat "Dipertanggungjawabkan Dalam Hukum Pidana" (dapat dipidana) bila ada kesalahan dalam dirinya. Dipidananya seseorang tidak cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/bersifat melawan hukum tetapi untuk pemidanaan harus ada syarat "bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan"

- bahwa menurut sejarahnya, asas legalitas pertama kali dicetuskan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach. Setidaknya asas legalitas terkunci dalam postulat "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" artinya tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya.

Dalam ranah hukum pidana, penjelasan tentang asas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Menurut Moeljatno awal munculnya asas legalitas dalam hukum pidana dengan lahirnya criminal extra ordinaria pada zaman Romawi kuno, yang memberi kebebasan luas bagi penguasa memaknai apa itu perbuatan jahat (crimina stellionatus) itu. Akibatnya, penguasa bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak ia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Setelah muncul gerakan yang menentang absolutisme raja/negara, lahirlah asas legalitas yang pada hakikatnya menginginkan hukum pidana itu harus dirumuskan secara tertulis, rigid, prospektif, dan kepastian.

Dengan demikian, asas legalitas tersebut dapat diderivasi menjadi beberapa proposisi sebagai berikut :

- a. Pertama, konsep *lex scripta*, yaitu bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana. Dalam konsep ini akan muncul polemik antara ajaran sifat melawan hukum yang formal versus sifat melawan hukum yang material. Konsep *lex scripta* memiliki kecenderungan kuat untuk lebih menyukai ajaran sifat melawan hukum yang formal, bahwa aturan pidana haruslah yang tercantum dalam undang-undang (*wettelijke Strafbepaling*).

Halaman 39 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



- b. Kedua, konsep *lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut. Rigiditas tersebut membuat metode penemuan hukum yang memperluas makna, khususnya analogi, menjadi metode terlarang dalam hukum pidana. Tentu ada perdebatan konseptual antara *argumentum per analogiam* dan penafsiran ekstensif, yang oleh Paul Scholten dipahami sebagai dua metode yang hakikatnya sama namun memiliki perbedaan gradual semata.
- c. Ketiga, konsep *lex temporis delicti*. Konsep ini mengandung mana sebagai arangan retroaktif. Dengan demikian, rumusan hukum pidana selalu berlaku kedepan (prospektif), bukan berlaku surut (retroaktif). Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas mengisyaratkan *lex temporis delicti* ini. Larangan berlaku surut tersebut ternyata tidak berlaku mutlak karena Pasal 1 ayat (2) KUHP membuka peluang pada penyimpangannya. Barda Nawawi Arief, menyatakan ayat ini tidak mengatur prinsip retroaktif, tetapi mengatur hukum yang berlaku dalam masa transisi, yakni dalam hal ada perubahan perundang-undangan. Jika masa transisi ini terjadi, maka yang dipakai adalah hukum yang lebih menguntungkan atau paling meringankan bagi terdakwa. Jadi, ayat ini dapat dikatakan mengandung asas subsidiaritas.
- d. Keempat, konsep *lex certa*, yang mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus diraih sebelum orang berbicara tentang nilai-nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Kepastian ini memperlihatkan digunakan dua fungsi hukum pidana sekaligus, yaitu fungsi untuk melindungi terdakwa dari kesemena-menaan penguasa yang menuduhnya tanpa dasar hukum yang jelas; dan fungsi untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setia perbuatan antisosial tanpa terkecuali. Fungsi yang terakhir ini, di beberapa negara (termasuk Indonesia) masih memberi celah untuk dikecualikan, yang dikenal dengan asas oportunitas.
- Anselm von Feuerbach (1775-1833) menggambarkan semua keterkaitan dua fungsi di atas dalam bahasa Latin berupa tiga proposisi sebagai berikut :
- a *nulla poena sine lege* (tidak pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang);
 - b *nulla poena sine crimine* (tidak pidana tanpa tindak pidana); dan



- c nullum crime sine poena legali (tiada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Asas legalitas sendiri mengalami beberapa pelemahan atas apa yang semula disampaikan oleh Feuerbach itu. Barda Nawawi Arief menyebut 7 (tujuh) hal yang memperlihatkan pelemahan asas ini :

- a bentuk pelunakan/penghalusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP;
- b praktik yurisprudensi dan perkembangan teori yang dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum yang material;
- c perkembangan hukum positif yang menghadirkan pergeseran dari 'nullum delictum sine lege' menjadi 'nullum delictum sine jus' (misalnya dalam UUDS 1950, UU No. 1/Drt/1951, UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999, dan rancangan KUHP);
- d munculnya pengakuan atas asas legalitas material pada dokumen internasional dan KUHP negara lain;
- e munculnya ketentuan mengenai 'pemaafan/pengampunan hakim' (rechterlijk pardon, judicial pardon, dispensa de pena, atau non-imposing of penalty' di beberapa KUHP, seperti KUHP Belanda, Yunani, dan Portugal) yang merupakan bentuk judicial corrective to the legality principle;
- f adanya perubahan fundamental di KUHP Prancis pada tahun 1975 yang menambahkan menjatuhkan ketentuan mengenai "pernyataan bersalah tanpa dan pidana" (the declaration of guilt without imposing a penalty) dan perkembangan/perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari cybercrime yang merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya asas lex certa

- bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya, yaitu:

Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya : Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya



yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya : pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berrutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang."

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut :

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pendapat Drs. Adami Chazawi menyatakan:

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum

Secara singkat dapat disimpulkan delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Dengan demikian sifat delik dari Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/ atau pasal 29 Jo Pasal 4 dan/atau Pasal 34 Jo Pasal 8

Undang-Undang No.44 Th 2008 tentang Pornografi tersebut bersifat delik formil



- Bahwa karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:

- Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

2 Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan in berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan "keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik", yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, seperti keadaan di muka mum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan;

2. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian "berkaitan dengan tindak pidana", yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno,

Halaman 43 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



bahwa "keadaan tambahan yang memberatkan pidana" merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.

- Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Judicial Aggravating Circumstances, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. Legal aggravating circumstances menentukan batas pemidanaannya, sementara judicial aggravating circumstances menentukan bentuk dan tingkat pidana yang diatuhkan. "Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan" berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara "keadaan memberatkan" berada di luar tindak pidananya itu sendiri.

Beberapa penulis membedakannya sebagai qualifying circumstances dan aggravating circumstances. Dikatakan sebagai qualifying circumstances karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "penganiayaan dalam keadaan memberatkan tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (qualifying circumstances) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi tau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya:

- Recidive atau pengulangan tindak pidana dalam arti Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP;
- Pasal 52 KUHP, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga"

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (Memorie van Toelichting) mengenai alasan penghapusan pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan 2 (dua) alasan sebagai berikut:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut

Dari kedua alasan yang ada dalam MT (Memorie van Toelichting) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa "keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja." Alasan penghapusan pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang

Halaman 45 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi tau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif, sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar, dimana sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana

- Bahwa terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan dalam praktiknya apabila penyidik menjumpai peristiwa semacam ini, penyidik tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Dengan demikian penyidik kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai "dungu", setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan mengenai jiwanya terganggu karena penyakit, ... yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian

Halaman 46 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



dihinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai "gila" atau pathologische ziektoestand. Seseorang mungkin dihinggapi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat.

Dengan demikian apakah benar seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu visum et repertum psikiatricum seorang dokter Ahli jiwa (psikiater

- Bahwa menurut Kanter dan Sianturi seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Dilihat dari keadaan jiwa:
 - Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
 - Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
 - Dilihat dari kemampuan jiwa :
 - Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;
 - Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
 - Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan

Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam pasal 44 KUHP tidak dijelaskan.



Adanya keadaan yang mana seseorang tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini mengenai ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan seseorang, maksudnya adalah tidak hanya seseorang yang memiliki gangguan akal dan nalar tetapi mengenai berbagai hal yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Terdapat 3 (tiga) syarat yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana yaitu :

- a** Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya;
- b** Tidak dapat memberikan arah kemampuannya;
- c** Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang telah memenuhi ketiga unsur tersebut, barulah ia dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Setiap orang dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan "

Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

- a.** Dengan cara sengaja dan tanpa hak Kesengajaan merupakan unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti a menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau

Halaman 48 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti: seseorang mengetahui dan sadar tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan kesusilaan merupakan *Actus Reus* yang mendekatkan pada *schuld* yang berbentuk *Opzet* (sampai pada *opzet* yang terendah yaitu *opzet bi mogelijkheid* yakni melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum bertindak melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bi mogelijkheid/bewustzijn*).

Menurut Keterangan dari MT, setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut: tanpa hak; mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

- b. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan Informasi Elektronik dan dokumen elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Halaman 49 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Penjelasan secara umum diatas kemudian dipersempit dalam UU IT pasca revisi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Dengan demikian maka unsur mendistribusikan dimaknai hanya dalam konteks mengirimkan dan menyebarkan. Hal ini menunjukkan perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim.

Sedangkan unsur mentransmisikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Dari 2 (dua) penjelasan di atas, maka perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain.

Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem Elektronik

Yang dimaksud sebagai Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dengan demikian perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan adalah kegiatan mengirim kepada subjek tertentu harus dalam suatu

Halaman 50 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem elektronik Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan tentang unsur yang membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pengertian sesuatu dapat diakses itu, mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkan. jadi misalnya dengan sebuah dokumen ditulis, ada yang menuliskannya, namun belum tentu yang menulis itu sendiri yang memasang di tempat distribusi, jadi harus ada pihak yang dapat menerbitkan; ada pembuat, ada penerbit, dan kemudian ada perantara menerbitkan hal itu, misalnya membutuhkan komputer, membutuhkan server. Rumusan membuat dapat diaksesnya selalu ada pihak perantara terkait membuat dapat diakses, ada pembaca yang melakukan akses dan ada komputer dan berbagai perangkat, ada software di sana yang dapat diakses, rumusan dapat diakses juga bisa berlaku pada 2 (dua) hal boleh jadi yang diakses itu adalah muatannya langsung, tetapi kebanyakan di internet yang menuliskannya itu hanya alamat tautan. Dengan demikian akan hanya menyatakan informasi lengkapnya ada di tempat A, di tempat B. Jadi dia menunjukkan jalur tapi itu juga sebetulnya membuat sesuatu itu dapat diakses karena orang tanpa diberi bantuan tautan tadi mereka belum tahu ada di mana informasi itu. suatu informasi yang disimpan di flash disk ataupun laptop apabila berpindah tangan ke orang lain maka frasa membuat dapat diaksesnya dapat berlaku pada kondisi itu. Bila menggunakan contoh: sistem elektronik berupa website, maka frasa unsur membuat dapat diaksesnya berarti menyiarkan, menunjukkan informasi elektronik tentang leak/alamat/nama domain dari suatu website. Membuat link (taut) dari suatu website ke website yang lain merupakan perbuatan membuat dapat diakses website yang ditautkan

Penjelasan unsur membuat dapat diaksesnya juga membuka peluang suatu perbuatan yang sangat luas dan multitafsir. Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sangatlah luas

Dalam penjelasannya seluruh perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 51 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Elektronik harus dilakukan dalam sistem elektronik, sehingga, harus dibuktikan suatu perbuatan dilakukan dalam suatu sistem elektronik untuk memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Mentransmisikan.
2. Membuat dapat diaksesnya
3. Informasi Elektronik
4. Dokumen Elektronik
5. Melanggar Kesusilaan

- c. Unsur muatan yang melanggar kesusilaan dan hubungan dengan KUHP Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu unsur terpenting adalah muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wiriono Prodjodikoro membagi 2 (dua) jenis tindak pidana yakni

- 1) Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelikheid). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535;
- 2) Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan pasal 547

Pendapat Wirjono tersebut didasarkan pada tafsir terjemahan padanan kata yang termuat dalam teks aslinya yakni zedelikheid dan zeden. Dalam naskah asli, Bab XIV dan Bab VI memiliki titel Misdriven tegen de zeden dan Overtredingen betreffende de zeden. Oleh ahli hukum Indonesia kata zeden diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (schennis der eerbaarheid) adalah perbuatan yang menerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan yang

Halaman 52 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna).

Van Bemmelen memberikan gambaran mengenai pengertian merusak kesusilaan yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari *outrage public a la pudeur* dalam Pasal 303 Code Penal Prancis. Ini dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Dengan demikian seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.

Namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/openbaar) pada Pasal 281 KUH adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur openbaar inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Di muka umum menurut Wirjono Prodiandikoro berarti tidak hanya di tempat yang terbuka untuk umum, namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum. Misalnya untuk orang-orang yang mandi disungai secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Mengenai tindak pidana kesusilaan, KUHP menunjukkan sikap yang restriktif. Hal ini tercermin dengan tidak mudahnya menjadikan suatu perbuatan yang tercela menjadi suatu delik yang dapat dipidanakan. KUHP dalam hal ini mengikuti Code Penal Prancis yang mengadakan pembatasan secukupnya terhadap delik-delik mengenai kesusilaan.

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, sudah dijelaskan adanya keterbatasan bahasa untuk dapat memberikan definisi yang memiliki presisi tinggi (*precision principle*). Keterbatasan rumusan delik yang secara harafiah tidak pernah dapat memberikan kejelasan secara sempurna dan tuntas, merupakan situasi yang disadari oleh para pakar pidana khususnya.

Halaman 53 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat ditengarai dengan acapkali peraturan perundang-undangan menggunakan istilah umum yang global dan tidak pernah dapat secara persis menunjukkan tindakan apa yang diancamkan pidana oleh ketentuan pidana tersebut, sehingga unsur kesusilaan yang dimaksud harus setidaknya-tidaknya merujuk pada ketentuan yang sudah ada atau dalam praktik di pengadilan. Apabila dilihat kaitannya dengan penjelasan pada pasal 27 lainnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merujuk KUHP, maka semua unsur dalam UU ITE harus dilekatkan pada unsur-unsur yang diatur dalam KUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/I/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Surat keputusan Bersana (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/1/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap kejadian kronologis dan keterangan saksi-saksi di atas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Patut untuk diketahui sejak tanggal 23 Juni 2021 Pemerintah telah memberlakukan Surat keputusan Bersana (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2N1/2021 tentang Pedoman Implementasi atas

Halaman 54 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pedoman implementasi untuk Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit sebagai konten (muatan) pornografi ayang diatur ole Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008tentang Pornografi dan/atau delik kesusilaan sebagaimana diatur ole pasal 281 dan pasal 282 KUHP;
- b. "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang olen masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;
- d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);
- e. Fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal in adalah pada perbuatan mentransmisikan, _mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaannya it sendiri;
- f. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya in adalah mengunggah konten dalam status

Halaman 55 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Surat keputusan Bersana (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/II/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan produk hukum dan hanya bersifat pedoman teknis yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut, artinya SKB tersebut berlaku pada saat Penegak Hukum mulai menangani perkara-perkara pelanggaran unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh UU ITE yakni pada saat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana ITE

- Pasal pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Th 2008 tentang Pornografi "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi

Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam Black's Law Dictionary dikatakan

Pornography is an material such as writings, photographs, erotic movies depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the first amendment unless it is determined to be legally obscene. Arti Pornografi menurut black law dictionary berasal dari dua suku kata pornos dan grafi (latin). Menurut Adami Chazawi, pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh

Halaman 56 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cabul, adapun grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Adapun penjabaran batasan pornografi menurut UUP adalah sebagai berikut:

1. Pornografi menurut UUP jau lebih luah dari KUHP, objek pornografi menurut KUHP adalah Tulisan, gambar dan benda yang diperluas menurut alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, objek pornografi telah diperluas menjadi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, buyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan melalui berbagai macam komunikasi termasuk juga video streaming melalui aplikasi online. Terdapat 3 (tiga) sifat yang melekat pada bentuk bentuk pornografi yaitu sebagai berikut:

- a. Memuat kecabulan;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat.

Hal inilah yang menjadikan sifat lain objek pornografi menurut UU Pornografi dibandingkan dengan KUHP. Agar tegaknya nilai-nilai moral kemanusiaan di dalam masyarakat maka dibentuk peraturan peraturan yang merumuskan tindak pidana pornografi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 29Jo. Pasal 4 ayat1);
2. Tindakan pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2));
3. Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5);
4. Tindak Pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6);
5. Tindak Pidana mendanai tau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 33 jo. Pasal 7);
6. Tindak pidana menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8);
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. Pasal 9);
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (Pasal 36 jo.pasal 10);

Halaman 57 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo. Pasal 11);

10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 32).

Pasal-pasal yang dirumuskan dalam pengaturan tindak pidana pornografi, termasuk didalamnya penyalahgunaan aplikasi online untuk tindak pidana cybersex. Subjek hukum mengenai tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi adalah orang dalam artian pribadi (person) dan korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. UU Pornografi telah memberikan kriteria mengenai syarat-syarat korporasi dapat dijadikan subjek hukum tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi ini dapat dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana pornografi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama sama.

Dalam hal ini berkaitan dengan vendor aplikasi online yang digunakan oleh penggunanya untuk tindak pidana pornografi maka vendor atau perusahaan pembuat aplikasi online tersebut dapat dijadikan subjek hukum.

Unsur unsur tindak pidana pornografi di dalam pasal 4 dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Perbuatan:

- a. Memproduksi;
- b. Membuat;
- c. Memperbanyak;
- d. Menggandakan;
- e. Menyebarluaskan;
- f. Menyiarkan;
- g. Mengimpor;
- h. Mengekspor;
- i. Menawarkan;
- j. Memperjualbelikan;
- k. Menyewakan;
- l. Menyediakan.

3. Objek tindak pidananya:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi dan onani;

Halaman 58 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak.

Unsur tersebut merupakan unsur formal yang membentuk tindak pidana...-

Adapun penjelasan dari unsur perbuatan pornografi sebagai berikut.

- a. Perbuatan memproduksiMemproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Dalam hal kaitannya dengan pornografi proses produksi adalah memproduksi atau membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan dengan media apapun seperti media cetak ataupun media elektronik. Jadi antara perbuatan memproduksi dengan barang pornografi yang dihasilkan mempunyai hubungan kasual. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat. Dalam hal memproduksi orang yang memproduksi barang pornografi terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan tentang apa yang akan dia buat, dikarenakan tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus, dimana pelaku harus benar benar mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan karena tidak dicantumkan dalam rumusnya. Dikarenakan tindak pidana ini adalah tindak pidana dolus maka sebelum perbuatan memproduksi dilakukan pembuat harus memiliki pengetahuan mengenai barang pornografi tersebut barulah orang yang memproduksi tersebut dapat diberi sanksi pidana, namun apabila tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang diproduksinya maka orang tersebut tidak dapat diatui sanksi pidana hal ini berdasarkan asas geen straf zonder schuld.
- b. Perbuatan Membuat
Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materil. Selesaiannya tindak pidana berdasarkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan oleh pelaku pembuat barang pornografi, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana pornografi tidak akan terjadi.
- c. Perbuatan memperbanyakKata dasar memperbanyak adalah banyak yang artinya tidak terbatas pada jumlah. Memperbanyak adalah perbuatan

Halaman 59 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



dengan bentuk dan cara apapun terhadap sesuatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Tindak pidana memperbanyak seperti pada pasal 29 UU Pornografi termasuk tindak pidana formil materil dimana tindak pidana ini dirumuskan secara formil tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan memperbanyak ini. Terdapat 3 (tiga) indikator untuk membuktikan perbuatan memperbanyak ini yaitu:

1. Wujud perbuatan termasuk cara dan alat yang digunakan;
2. Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang semula;
3. Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal verband) bertambah banyaknya objek pornografi. Adapun cara pembuktiannya dengan cara sebagai berikut ini:
 - 1) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan si pembuat benar-benar mampu memperbanyak objek pornografi;
 - 2) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan melakukan perbuatan memperbanyak. Perbuatan memperbanyak in bersifat abstrak, perbuatan ini akan diketahui setelah terdapat wujud hasil dari perbuatan memperbanyak ini, misalnya memperbanyak gambar atau foto pornografi dengan alat yang dapat digunakan dengan sesuai

d. Perbuatan menggandakan

Kata dasar menggandakan adalah ganda yang artinya lipat, rangkap. Menggandakan artinya melipatkan berkali kali tau memperbanyak terhadap suatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat. Cara pembuktian perbuatan ini ada 3 (tiga) indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat wujud perbuatannya termasuk cara, alat dan perbuatan lainnya;
- 2) Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya;
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal verband) bertambah banyaknya objek pornografi. Adapun cara membuktikannya adalah sebagai berikut:
 1. Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan pelaku benar-benar mampu menggandakan objek pornografi



2. Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan menggandakan. Membuktikan terjadinya perbuatan menggandakan harus memenuhi 3 (tiga) indikator di atas apabila ketiganya tidak terbukti semua maka dakwaan tindak pidana menggandakan pornografi tidak terbukti

d. Perbuatan menyebarkan

Menyebarkan berasal dari kata sebar artinya berserakan atau berpencar.

Menyebarkan adalah bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar las. Cara menvebarluaskan pornografi in bermacam macam dapat dengan cara menyerahkan, membagi bagikan, menghamburkan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan dan juga bisa menggunakan media elektronik untuk menyebarkan pornografi seperti menggunakan aplikasi video sharing untuk menyebarkan video porno seseorang. Menurut UU Pornografi menyebarkan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Berdasarkan penjelasan UU Pornografi ini maka perbuatan menyalahgunakan aplikasi online juga termasuk kedalam perbuatan menyebarkan objek pornografi. Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana dimana diperlukan akibat tersebar luasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materill. Apabila dilihat dari kedua duanya maka tindak pidana in adalah tindak pidana formil-materil, semi formil atau formil tidak murni.

e. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan mempunyai art memberitahukan kepada masyarakat um melalui media tertentu. Menurut pasal 29 UU Pornografi menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui ole orang banyak. Dalam hal ini perbuatan menyarkan juga dapat melalui aplikasi online yang telah memiliki fitur broadcasting seperti bigo live, Blackberry Messenger, Skype dan aplikasi dalam perangkat komputer ataupun smartphone lainnya. Terdapat beberapa sarat yang perlu ada agar perwujudan menyiarkan selesai yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah ada wujud konkretnya seperti mengumumkan, mengirimkan dan mempertontonkan objek pornografi.



2) Pornografi yang disiarkan telah diketahui, dilihat atau didengar orang banyak;

3) Orang banyak mengetahui tau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan si pembuat.

Substansi dari perbuatan menyebarkan ini adalah tersebarnya benda atau objek pornografi sehingga orang banyak menjadi tahu objek pornografi tersebut.

f. Perbuatan mengimpor Perbuatan mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum indonesia masuk kedalam wilayah hukum Indonesia. Tindakan mengimpor juga termasuk orang yang menggunakan aplikasi online video streaming melakukan video sex dengan orang yang berada di wilayah hukum di indonesia maka orang yang di wilayah hukum Indonesia termasuk mengimpor benda pornografi. Terwujud dan selesainya perbuatan mengimpor tergantung pada kapan sat benda pornografi masuk ke wilayah hukum indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya diluar wilayah hukum indonesia maka perbuatan memasukkan kedalam neger terjadi pada saat si pembuat masuk kedalam wilayah hukum Indonesia.

g. Perbuatan mengekspor

Mengekspor di dalam pornografi juga dapat dilakukan, mengekspor didalam pornografi dilakukan di wilayah hukum indonesia namun disebarkan atau di slarkan ke luar wilayah hukum indonesia, sebagai contoh pelaku adalah orang indonesia, kemudian melalui chatting via aplikasi online dan akhirnya pelaku bertransaksi video pornonya dengan orang di luar negeri berarti si pelaku melakukan tindakan mengekspor objek pornografi.

h. Perbuatan menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang lain dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkannya. Tindak pidana menawarkan pornografi dalam pasal 29 UU Pornografi merupakan tindak pidana murni, hal ini dikarenakan dalam setiap perbuatan menawarkan pornografi selalu terandung maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan.

i. Perbuatan memperjualbelikan



Memperjualbelikan berasal dari kata jual beli yang berarti suatu ikatan antara penjual dan pembeli untuk menawarkan barangnya dan membeli barang yang dijual. Memperjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan membelinya oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati

j. Perbuatan menyewakan

Menyewakan merupakan suatu ikatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian dimana pihak pertama memberikan manfaat atau kewajiban sementara pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan menyewakan dalam pasal 29 UU Pornografi terjadi apabila pihak yang menyewakan telah memberikan kewajibannya yaitu menyerahkan benda atau objek pornografi yang telah disewa dengan kesepakatan tertentu. Misalnya pelaku menyewakan DVD pornonya kepada orang lain melalui broadcast via Blackberry messenger maka yang menjadi subjek tindak pidananya adalah pelaku yang memiliki akun blackberry messenger tersebut.

k. Perbuatan Menyediakan

Kata dasar menyediakan adalah sedia, sehingga menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu waktu diperlukan maka dapat segera digunakan. Apabila dihubungkan dengan pornografi maka tindak menyediakan hanya mempersiapkan objek pornografi saja belum digunakan sebagai objek pornografi. Tindak pidana menyediakan pornografi ini telah selesai apabila tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Tindak pidana menyediakan pornografi merupakan tindak pidana formil murni. Apabila objek pornografi yang sudah disediakan sebelumnya namun digunakan oleh orang yang sama misalnya disebarluaskan atau diperjual belikan dalam hal ini terdapat dua tindak pidana sekaligus yang melanggar ketentuan pasal 29 U Pornografi namun pertanggungjawabannya adalah hanya satu tindak pidana saja. Apabila orang yang menyediakan pornografi berbeda dengan orang yang menggunakan pornografi dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan mengenai pemberian pidananya, sebagai berikut:

- 1) Apabila ada kerjasama sedemikian rupa dimana kesengajaan mereka sama-sama ditunjukkan untuk menyebarluaskan pornografi maka berlaku penyertaan terhadap kedua pembuat tersebut. Orang yang menggunakan berperan sebagai pembuat pelaksana (pleger)**



menyebarkan pornografi. sementara orang yang menyediakan berperan sebagai pembuat peserta (medepleger) menyebarkan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap merupakan bagian dari perbuatan menyebarkan.

- 2) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan yang menggunakan pornografi tidak sama terdapat digunakannya pornografi, kehendak orang yang menyediakan sekedar menolong atau mempermudah saja bagi orang lain yang menyebarkan pornografi, maka perbuatan menyediakan orang tersebut merupakan perbuatan bantuan, in casu bantuan sebelum pembuat pembantu (medeplichtige) menyebarkan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap bagian dari perbuatan menyebarkan.
- 3) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan orang yang menyebarkan tidak sama. Kesengajaan orang yang menyediakan ditujukan semata-mata untuk menyediakan pornografi saja yang berbeda engan kesengajaan orang yang menyebarkan, dimana kesengajaan orang yang menyebarkan semata mata untuk ditujukan pada tersebarluasnya objek pornografi, maka kedua orang ini dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tunggal (dader) terhadap perbuatan mereka masing-masing.

Orang yang menyediakan dipertanggung jawabkan sebagai dader tindak pidana pornografi, sementara orang yang menyebar luaskan dipertanggungjawabkan sebagai dader tindak pidana menyebarkan pornografi, untuk keduanya tidak ada hukum pernyertaan

- Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Th 2008 tentang Pornografi "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
- Dapat Ahli jelaskan bahwa tindak pidana difokuskan pada subyek hukum yang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan Pasal 8 UUP. Apabila rumusan Pasal 34 jo Pasal 8 UP dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini . Unsur subjektif:
 1. kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya.
 2. Unsur objektif :
 - perbuatan; menjadi;
 - objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tapa hak atau melawan hukum bermakna tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. perjanjian, atau;
- c. alas hukum yang lain.

Tanpa hak juga mengandung mana menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. Tapa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu :

- a. tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht);
- b. bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strid met het recht in het algemeen);
- c. bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht);
- d. bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht);
- e. dalam penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.

Unsur (sifat) melawan hukum secara teori dibedakan atas :

- a. Pertama, Sifat Melawan Hukum formil, yakni apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis);
- b. Kedua, Sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata mask dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan Ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Sifat melawan hukum materil dapat dibedakan atas fungsinya yang negatif, berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Dalam fungsi yang positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu

Halaman 65 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan lain yang ada di luar undang-undang. Jadi hukum yang tidak tertulis diakui sebagai sumber hukum yang positif.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tersangka atas nama sdri. Anisa Hardiyanti, Sdr.Aryarota Cumba Salaka dan sdri. Chavia Zagita.
- Bahwa sehubungan dengan paparan penyidik Unit III Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim, yang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menewakan atau menyediakan pornografi dan/atau Setiap orang yang dengan sengaja tau atas persetujuan dirina menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/ atau pasal 29 Jo Pasal 4 dan/atau Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Ahli Dendy Eka Puspawadi, S.Si.;

- Bahwa saksi berpendapat Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE).
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29UU ITE).



- b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UUITE).
- c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
 - Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data Interference -Pasal 32 UU ITE)
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE)
 - Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 - Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UUITE);
 - Tindak pidana tambahan (accessoir - Pasal 36 UU ITE); dan
 - Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
 - Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.
 - c. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
 - d. Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk



analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna tau arti atau dapat dipahami ole orang yang mampu memahaminya.

g. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshoot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer.

- Bahwa saksi menjelaskan sesuatu hal yang melanggar Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan sebagai berikut:

- a.** Makna frasa 'muatan melanggar kesusilaan" arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.
- b.** "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.
- c.** Tidak semua pornografi tau ketelanjangan it melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh : Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.
- d.** Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara



pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun dengan banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah atau diposting)

e. Fokus perbuatan yang dilarang di pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaanya sendiri.

f. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media social, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka lang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh banyak orang. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

- Saksi menjelaskan bahwa perluasan alat bukti adalah memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik (hasil analisis digital forensik) merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP.

- Bahwa saksi menjelaskan Pasal 5 ayat (1) UU ITE pengaturan mengenai alat bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yaitu :Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam hal ini menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam hal ini menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP. Sehingga keduanya baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun hail cetaknya



merupakan bagian dalam Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, jika yang dihadirkan adalah informasi elektronik/dokumen elektronik maka merupakan tambahan jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP, sementara jika yang dihadirkan adalah hasil cetak informasi/dokumen elektronik (hasil digital forensik) maka merupakan perluasan alat surat yang diatur dalam KUHAP. Bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materi diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materi yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik

- Saksi menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang menggunakan Sistem Elektronik namun hal tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 maka dilihat dari KUHAP atau peraturan lain yang mengatur perbuatan tersebut sementara untuk pembuktian dapat mengacu atau menggunakan alat bukti elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE). Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik " Undang - Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di Luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia
- Bahwa Untuk menentukan locus dalam tindak pidana ITE dapat menggunakan berbagai cara, yakni
 1. lokasi terjadinya perbuatan,
 2. lokasi perangkat yang digunakan ,
 3. lokasi orang atau pelaku,
 4. lokasi akibat dari perbuatan
 5. teori uploader, yaitu dimana pelaku mengupload atau mengunggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara untuk menentukan tempus khususnya di media sosial, dalam tindak pidana siber

- 1) Teori perbuatan fisik yaitu teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka
- 2) Teori akibat yaitu kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

- Bahwa ahli menjelaskan

a. perbuatan :

1. Tersangka Aryarota Cumba Salaka Pada tanggal 11 Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan nama file Siang full kepada Group Telegram dengan anggota Anisa Hardiyanti, Chavia Zagita dan Aryarota Cumba Salaka,
2. Tersangka Anis Hardiyanti Pada periode Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan file Siang full dengan durasi, 3 Menit, 10 Menit dan 30 Menit kepada para pembeli dengan menggunakan akun Telegram. merupakan perbuatan Mendistribusikan Dokumen Elektronik.

b. Bahwa Video pornografi Threesome antara tersangka Aryarota Cumba Salaka, Anisa Hardiyanti dan Chavia Zagita yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kamar 318 Hotel Narita Jl. Barata Jaya Surabaya, dengan nama file Siang Full:

1. Tersangka Aryarota Cumba Salaka Pada tanggal 11 Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan nama file Siang full kepada Group Telegram dengan anggota Anisa Hardiyanti, Chavia Zagita dan Aryarota Cumba Salaka,
2. Tersangka Anisa Hardiyanti Pada periode Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan file Siang full dengan durasi, 3 Menit, 10 Menit dan 30 Menit kepada para pembeli dengan menggunakan akun Telegram. dengan menggunakan Handphone Poco Phone X3, Handphone Samsung Galaxy Note 8 melalui akun Telegram tersebut merupakan Dokumen Elektronik yang melanggar Kesusilaan.

Karena merujuk undang -undang Pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Tersangka tersangka Anisa Hardiyanti, Aryarota Cumba Salaka dan Chavia Zagita dikategorikan mendistribusikan

Halaman 71 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(informasi elektronik/dokumen elektronik) yang melanggar kesusilaan sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (1) U IT. Namun untuk pembagian peran dari ketiga tersangka tersebut dalam perbuatan pelanggaran UU IT harus diuraikan dan dijelaskan oleh penyidik maupun ahli pidana perihal penentuan Pelaku ataupun yang turut membantu dalam peristiwa Mendistribusikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

- Bahwa sebagaimana dengan paparan yang dilakukan oleh penyidik Unit IISubdit V Ditreskrimsus Polda Jatim ahli berpendapat:

c. Bahwa perbuatan :

3. Tersangka Aryarota Cumba Salaka Pada tanggal 11 Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan nama file Siang full kepada Group Telegram dengan anggota Anisa Hardiyanti, Chavia Zagita dan Aryarota Cumba Salaka,

4. Tersangka Anisa Hardiyanti Pada periode Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan file Siang full dengan durasi, 3 Menit, 10 Menit dan 30 Menit kepada para pembeli dengan menggunakan akun Telegram. merupakan perbuatan Mendistribusikan Dokumen Elektronik.

d. Bahwa Video pornografi Threesome antara tersangka Aryarota Cumba Salaka. Anisa Hardiyanti dan Chavia Zagita yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kamar 318 Hotel NARITA Jl. Barata Jaya Surabaya, dengan nama file Siang Full:

1. Tersangka Aryarota Cumba Salaka Pada tanggal 11 Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan nama file Siang full kepada Group Telegram dengan anggota Anisa Hardiyanti, Chavia Zagita dan Aryarota Cumba Salaka,

2. Tersangka Anisa Hardiyanti Pada periode Mei 2022 mengirimkan Video Pornografi dengan file Siang full dengan durasi, 3 Menit, 10 Menit dan 30 Menit kepada para pembeli dengan menggunakan akun Telegram.

dengan menggunakan Handphone Poco Phone X3 Handphone Samsung Galaxy Note 8 melalui akun Telegram tersebut merupakan Dokumen Elektronik yang melanggar Kesusilaan Karena merujuk undang -undang Pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;

Halaman 72 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Tersangka tersangka Anisa Hardiyanti, Aryarota Cumba Salaka dan Chavia Zagita dikategorikan mendistribusikan (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang melanggar kesusilaan sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Namun untuk pembagian peran dari ketiga tersangka tersebut dalam perbuatan pelanggaran UU IT harus diuraikan dan dielaskan oleh penyidik maupun ahli pidana perihal penentuan Pelaku ataupun yang turut membantu dalam peristiwa Mendistribusikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*), yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adiena Cahya Salsabila:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dekat sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa tidak baik-baik saja, pada tahun 2019 dan tahun 2021 saksi pernah mengantar Terdakwa berobat ke RSJ Menur untuk menemui psikiater karena Terdakwa jika ada masalah dengan pacarnya sering sesak nafas, menangis sendiri, lemes dan tidak bisa berjalan dan tidak jarang Terdakwa menyakiti dirinya sendiri.
- Bahwa Untuk tahun 2019 saksi diajak Terdakwa untuk menemani ke RSJ Menur, sedang tahun 2021 keinginan saksi sendiri untuk menemani Terdakwa berobat ke RSJ Menur.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ke orang tuanya kalau Terdakwa berobat ke RSJ Menur
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan pacar Terdakwa bernama ALFI.
- Bahwa Gaya pacaran Terdakwa romantis, namun sifat mantan pacar Terdakwa keras, dan sering membatasi Terdakwa berkomunikasi dengan teman-temannya, ALFI sering berkata kasar kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa jarang cerita tentang keluarganya, Terdakwa hanya pernah cerita pernah ditampar oleh mamanya waktu putus dengan pacarnya
- Bahwa Terdakwa kuliah di Unesa kalau tidak salah jurusan tata rias dan

Halaman 73 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lulus.

- Bahwa Pada tahun 2019 Terdakwa merasa tiba-tiba sedih, saksi sarankan untuk ke RSJ Menur, namun saksi tidak ikut masuk menemui Psikiater, saksi menunggu diluar.
- Bahwa Pada tahun 2019 mantan pacar Terdakwa bukan Alfi masih pacar pertamanya Terdakwa.
- Bahwa Pada tahun 2021 waktu saksi antar ke RSJ Menur, kondisi Terdakwa sudah mulai stabil, saksi ikut masuk menemui Psikiater, kondisi stabil setelah dikasih obat.
- Bahwa Alasan Terdakwa ke RSJ Menur karena sering tengkar dengan pasangannya.
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja freelance ikut MUA (Makeup artis).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Elen Surya Lupitasari:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2018, sejak masih kuliah dan Terdakwa adalah kakak tingkat saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengidap Bipolar, setiap saksi cerita terdakwa seperti kehilangan fokus dan saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat salah satu obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah obat anto depresan, sedang obat yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa punya masalah dengan ibunya dan masalah dengan beberapa mantan pacarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kos saksi dalam keadaan kacau, Terdakwa cerita kalau habis dipukul oleh mamanya
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika semasa SMP dan SMA pernah di Bully oleh teman-temannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengalami pelecehan seksual
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu UKM dan satu jurusan PKK (Tata Rias dan Tata Boga).
- Bahwa Terdakwa sudah lulus kuliah.
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dan berhubungan dengan Terdakwa pada bulan juli/Agustus 2022.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami Bipolar sekitar Juli-Agustus 2021

Halaman 74 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa dalam proses hukum saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa namun pada bulan Januari-februari 2023 saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa tetapi pakai Nomer HP Kepolisian dan bilang kalau lagi ada masalah dan sedang ditahan, namun Terdakwa maupun ibunya tidak memberi tahu ada masalah apa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Chavia Zagita** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti pada waktu kelas model di Sanggar Mimi 2 dan Terdakwa Chavia Zagita sebagai pengajar make up dan Anisa Hardiyanti sebagai model. Dimana Terdakwa kenal dengan Aryarota Cumba Salaka alias Aro Dan Anisa Hardiyanti sejak bulan April 2022 adapun hubungan Terdakwa dengan keduanya adalah sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait video theesome tersebut, pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa bersama Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti
- Bahwa Video tersebut dibuat pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Hotel Narita Jl. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya
- Bahwa yang membuat Video tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti
- Bahwa Adapun cara Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka membuat video tersebut adalah:
 - a. Sebelumnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti bertemu dan mengobrol, dimana saat pertemuan tersebut sdri. Anisa Hardiyanti mengajak threesome dan membahas masalah konten, dimana mereka menyampaikan mengenai aturan aturan mengenai konten threesome tersebut;
 - b. Selanjutnya selang beberapa waktu Terdakwa dihubungi oleh Anisa Hardiyanti untuk melakukan seperti yang sebelumnya kami bicarakan, dan meminta untuk membawa baju linggeri.
 - c. Akhirnya kami Bersama - sama cheknin di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya.

Halaman 75 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sesampai di hotel kami melakukan hubungan sex (threesome) seperti video yang diperlihatkan oleh penyidik, namun secara detailnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuatnya, karena pada saat itu posisi malam hari dan mata Terdakwa ditutup
- e. Selanjutnya keesokan harinya awalnya Terdakwa dan Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti diatas kasur, selanjutnya Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti melakukan foreplay, dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, setelah Terdakwa membuka pakaian lalu Aryarota Cumba Salaka atau Anisa Hardiyanti mengambil handphone kasur lalu menempatnya di meja disamping tempat tidur.
- f. Setelah handphone berada dia atas meja samping tempat tidur, kamera depan di arahkan ke kami bertiga oleh Aryarota Cumba Salaka selanjutnya menekan rekam sehigga kegiatan sex (Threesome) kami bertiga terekam
- g. Proses rekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana pada tiap adegan ganti kami bergantian menghentikan /pause dan dilanjut pada posisi adegan berikutnya.
- h. Selanjutnya video tersebut tersimpan di Handphone milik Aryarota Cumba Salaka dan Anisa Hardiyanti, lalu setelah di edit Aryarota Cumba Salaka mengirimkan file video tersebut dengan wajah blur (tidak jelas) ke Handphone Terdakwa Vivo 1910 melalui Telegram milik Terdakwa dengan Nomor 085234907778.
- i. Setelah dikirim Aryarota Cumba Salaka menanyakan kekurangan dari Video tersebut. artinya apakah adegannya sudah bagus, dan Terdakwa tidak menjawab atau merespon.
- j. Setelah video tersebut di posting di akun twitter Anisa Hardiyanti memposting video tersebut diakun Twitter miliknya @ainturslt.
- Bahwa Setelah video tersebut di posting di akun twitter Anisa Hardiyanti memposting video tersebut diakun Twitter miliknya @ainturslt, Anisa Hardiyanti menyampaikan bahwa telah mengirim uang hasil konten (Video Threesome yaitu Pada tanggal 19 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp. 318.000 dan Rp. 450.000, Pada tanggal 20 Mei 2022, mengirim uang sebanyak Rp. 450.000.
- Bahwa Sdri. Anisa Hardiyanti tidak menjawab siapa yang membeli konten. bagaimana cara membeli serta berapa harga konten video sex threesome

Halaman 76 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



yang Terdakwa lakukan bersama Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat proses pembuatan video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut Karena seperti keterangan Terdakwa sebelumnya Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Anisa Hardiyanti membuat konten porno dan menjualnya sehingga mendapatkan uang, dan mengajak Terdakwa untuk melakukannya. Awalnya Terdakwa tidak menjawab langsung, barulah pada tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa mau dan bersedia karena pada saat itu Terdakwa lagi menginginkan bersetubuh (sange)
- Bahwa Tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu sehingga Terdakwa bersedia membuat konten video porno threesome pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya tersebut
- Bahwa Terdakwa mengalami Depresi karena Terdakwa diteror oleh mantan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada keluarga tentang kondisi kesehatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada ibu Terdakwa, karena ibu Terdakwa tidak terima Terdakwa ke psikiater dan penyebab Terdakwa ke psikiater adalah ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk sandisk 16 Gb berisikan video asusila terdakwa;
- 1 (satu) buah Invoice Narita Hotel Surabaya;
- 1 (satu) buah Smartphone merk Vivo 1910 warna biru gelap dengan simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu-sama lain - Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dan berteman dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti, sedangkan hubungan antara Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti adalah berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan kemudian bertemu dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro di Cafe Summerz Prapen Surabaya;
3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, dan pada saat percakapan Saksi Anisa Hardiyanti mengajak Terdakwa untuk threesome dan membahas masalah konten, dan menyampaikan mengenai aturan-aturan mengenai konten threesome tersebut;
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Anisa Hardiyanti, dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersestubuh, akhirnya Terdakwa dan Saksi Anisa Hardiyanti bersepakat melakukan hubungan bertiga (threesome);
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, setelah itu Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita tersebut, Saksi Anisa Hardiyanti memberitahu Terdakwa untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya;
6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro sampai di Hotel Narita Surabaya, sebelum membuat video porno threesome, Terdakwa, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro membuat kesepakatan sebelum melakukan pembuatan video porno threesome tersebut yaitu:
 - Tidak boleh memeluk, ciuman bibir dan tatap-tatapan;
 - Aktivitas threesome divideokan;
 - Video akan dijual;
 - Hasil penjualan video akan dibagi dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60 : 40.
7. Bahwa benar bertempat di Hotel Narita tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Saksi Anisa Hardiyanti melakukan foreplay dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Terdakwa dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher, selanjutnya Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya

Halaman 78 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro bergantian merekam adegan-adegan porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone.;

8. Bahwa benar selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - kembali membuat video porno threesome, dengan cara awalnya Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro melakukan foreplay lalu mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, kemudian Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut;
9. Bahwa benar setelah selesai merekam adegan-adegan video porno tersebut selanjutnya disimpan di gallery dan diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga, dan setelah selesai diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - kemudian file video porno threesome tersebut dikirim kepada Terdakwa untuk dikoreksi, namun tidak ada koreksi dari Terdakwa;
10. Bahwa kemudian Saksi Anisa Hardiyanti memposting untuk mempromosikan video porno threesome tersebut ke dalam akun Twitter miliknya "aintursivt" dengan disertai kalimat "Siapa yang mau konten threesome", jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan harganya yaitu:
 - Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Saksi Anisa Hardiyanti dengan nomor: 081336122305;

11. Bahwa benar dari hasil penjualan video porno threesome tersebut Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti mendapat keuntungan ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi Anisa Hardiyanti mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi Anisa Hardiyanti kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

12. Bahwa oleh karena adanya video porno "Kebaya merah" yang viral baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah - keduanya Anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim, melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut, dari hasil penyelidikan diemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya;
13. Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka alias Aro pada tanggal 08 Maret 2022;
14. Bahwa benar pada tanggal 06 Nopember 2022, team dari Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro berikut perangkat yang digunakannya yaitu : 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam yang didalamnya ditemukan video porno threesome, yang mana pemeran dalam video porno threesome tersebut adalah Terdakwa, Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 80 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau:
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau:
- **Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian - dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 3 (tiga) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 81 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “.... sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 82 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Chavia Zagita, dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Chavia Zagita, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua Dakwaan Kesatu ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : yang memproduksi atau membuat atau memperbanyak atau menggandakan atau menyebarkan atau menyiarkan atau mengimpor atau mengekspor atau menawarkan atau memperjualbelikan atau menyewakan atau menyediakan - pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk persenggamaan yang menyimpang atau kekerasan seksual atau masturbasi atau onani atau ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti, sedangkan hubungan antara Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti adalah berpacaran;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan kemudian bertemu dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro di Cafe Summerz Prapen Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, dan pada saat percakapan Saksi Anisa Hardiyanti mengajak Terdakwa untuk threesome dan membahas masalah konten, dan menyampaikan mengenai aturan-aturan mengenai konten threesome tersebut;

Halaman 84 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Anisa Hardiyanti, dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersetubuh, akhirnya Terdakwa dan Saksi Anisa Hardiyanti bersepakat melakukan hubungan bertiga (threesome);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, setelah itu Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita tersebut, Saksi Anisa Hardiyanti memberitahu Terdakwa untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya;

Meinimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro sampai di Hotel Narita Surabaya, sebelum membuat video porno threesome, Terdakwa, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro membuat kesepakatan sebelum melakukan pembuatan video porno threesome tersebut yaitu:

- Tidak boleh memeluk, ciuman bibir dan tatap-tatapan;
- Aktifitas threesome divideokan;
- Video akan dijual;
- Hasil penjualan video akan dibagi dengan prosentase sekitar 70 : 30 atau 60 : 40;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertempat di Hotel Narita tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Saksi Anisa Hardiyanti melakukan foreplay dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Terdakwa dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher, selanjutnya Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro bergantian merekam adegan-adegan porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota

Halaman 85 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumba Salaka Alias Aro - kembali membuat video porno threesome, dengan cara awalnya Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro melakukan foreplay lalu mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, kemudian Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa selesai merekam adegan-adegan video porno tersebut - selanjutnya disimpan di gallery dan diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga, dan setelah selesai diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - kemudian file video porno threesome tersebut dikirim kepada Terdakwa untuk dikoreksi, namun tidak ada koreksi dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti memposting untuk mempromosikan video porno threesome tersebut ke dalam akun Twitter miliknya "aintursivt" dengan disertai kalimat "Siapa yang mau konten threesome", jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan harganya yaitu:

- Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Saksi Anisa Hardiyanti dengan nomor: 081336122305;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan video porno threesome tersebut, Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti mendapat keuntungan ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi Anisa Hardiyanti mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi Anisa Hardiyanti kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya video porno "Kebaya merah" yang viral baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah - keduanya Anggota Kepolisian yang

Halaman 86 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim, melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut, dari hasil penyelidikan diemukan video porno Kebaya merah dengan durasi ± 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Alifansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka alias Aro pada tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2022, team dari Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Aryarota Cumba Salaka alias Aro dan Anisa Hardiyanti yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro berikut perangkat yang digunakannya yaitu : 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam yang didalamnya ditemukan video porno threesome, yang mana pemeran dalam video porno threesome tersebut adalah Terdakwa, Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat video porno bersama dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti adalah termasuk perbuatan *membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan* - sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti *membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan*, sehingga dengan demikian unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat,

Halaman 87 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, juga telah terpenuhi;

Ad. 3. 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan):

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-tiga ini, terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, cukup dengan salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, yaitu termasuk dalam orang yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) secara subyektif menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku, sedangkan secara obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti telah melakukan perbuatannya dengan peran masing-masing, yaitu:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan kemudian bertemu dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro di Cafe Summerz Prapen Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, yang pada saat percakapan Saksi Anisa Hardiyanti mengajak Terdakwa untuk threesome dan membahas masalah konten, dan menyampaikan mengenai aturan-aturan mengenai konten threesome tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Anisa Hardiyanti, dan bercerita melalui chat bahwa dirinya habis putus dari pacarnya dan sedang galau serta lagi ingin bersetubuh, akhirnya Terdakwa dan Saksi Anisa Hardiyanti bersepakat melakukan hubungan bertiga (threesome);

Halaman 88 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro, setelah itu Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro memesan kamar di Hotel Narita Jalan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan setelah mendapatkan kamar di Hotel Narita tersebut, Saksi Anisa Hardiyanti memberitahu Terdakwa untuk berangkat ke Hotel Narita Surabaya;
- Bahwa bertempat di Hotel Narita tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - mulai melakukan hubungan sex (threesome), yang mana awalnya Saksi Anisa Hardiyanti melakukan foreplay dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Terdakwa dengan menggunakan kostum baju lingerie, penutup mata dan pengikat leher, selanjutnya Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone merk Samsung Note 8, lalu meletakkannya tepat di depan tempat tidur dengan posisi kamera depan, Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro bergantian merekam adegan-adegan porno tersebut dengan cara menekan tombol rekam dan menggunakan aplikasi kamera depan lalu setelah selesai video porno tersebut di simpan di gallery handphone;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - kembali membuat video porno threesome, dengan cara awalnya Saksi Anisa Hardiyanti dan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro melakukan foreplay lalu mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan sex, kemudian Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro mengambil handphone Samsung Note 8 miliknya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidur serta merekam semua adegan-adegan porno tersebut;
- Bahwa setelah selesai merekam adegan-adegan video porno tersebut selanjutnya disimpan di gallery dan diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dengan cara membuat blur wajah mereka bertiga, dan setelah selesai diedit oleh Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro - kemudian file video porno threesome tersebut dikirim kepada Terdakwa untuk dikoreksi, namun tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Anisa Hardiyanti memposting untuk mempromosikan video porno threesome tersebut ke dalam akun Twitter miliknya "aintursivt" dengan disertai kalimat "Siapa yang mau konten threesome", jika ada DM (Direct Message) yang berminat untuk membeli video porno threesome tersebut selanjutnya Saksi Anisa Hardiyanti menyampaikan harganya yaitu:
 - Durasi 3 (tiga) menit dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 89 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Durasi 10 (sepuluh) menit dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Durasi 30 (tiga puluh) menit dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembeli tersebut setuju mengenai harganya lalu mengirimkan uang pembelian video porno threesome tersebut sesuai kesepakatan ke akun DANA milik Saksi Anisa Hardiyanti dengan nomor: 081336122305;

- Bahwa dari hasil penjualan video porno threesome tersebut Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti mendapat keuntungan ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi Anisa Hardiyanti mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi Anisa Hardiyanti kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peran masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Aryarota Cumba Salaka Alias Aro dan Saksi Anisa Hardiyanti telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam kedudukan sebagai yang melakukan (plegen), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 90 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum psychiatricum dari rumah sakit Bhayangkara - menurut Penasehat Hukum Terdakwa - dengan mengingat kondisi kejiwaan yang dimiliki oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa dapat diberikan alasan pemaaf sebab tidak memiliki kesempurnaan akal dalam dirinya dan sudah sepatutnya untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap meteri pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan agar Terdakwa diberi alasan pemaaf tersebut tidak dapat diterima, oleh karena tidak didukung oleh alasan medis yang memadai dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengamatan Majelis - Terdakwa menunjukkan kondisi kesehatan mental yang stabil, sehingga mampu mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, oleh karena materi permohonannya pada pokoknya hanya berupa permohonan hukuman ringan-ringannya - dengan alasan Terdakwa ingin melanjutkan pengobatan mentalnya dan bermaksud untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik di tengah masyarakat, menurut Majelis maka hal itu tidak memerlukan pertimbangan yuridis secara khusus, namun hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2)

Halaman 91 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk sandisk 16 Gb berisikan Video Asusila Terdakwa;
- 1 (satu) buah Invoice Narita Hotel Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Smartphone merk Vivo 1910 warna biru gelap dengan simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa Chavia Zagita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

- **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan

Halaman 92 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chavia Zagita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan denda sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk 16 Gb berisikan Video Asusila Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Invoice Narita Hotel Surabaya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Smartphone merk Vivo 1910 warna biru gelap dengan simcard;**Dikembalikan kepada Terdakwa Chavia Zagita;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suswanti, SH., MHum. dan I Ketut Tirta, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., H.Hum. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 93 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, SH., MHum.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

I Ketut Tirta, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 94 Putusan Nomor 861/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)